

347.03
sim
L e



**LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA HUKUM LUAR BIASA
DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :
FREDDY D. SIMANDJUNTAK

PEMBIMBING :

Prof. Dr. LOEBBY LOQMAN, S.H. M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

UPT-POSTAK-INDONESIA

FUNGSIONALISASI LEMBAGA PENINJAUANKEMBALI
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA

Disusun oleh :

FREDDY D. SIMANDJUNTAK, S.H.

B4A. 098. 032

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 28 dan 29 Juni 2001


Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Dr. Loebby Loeman, SH.MH

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

MOTTO =

- * " Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. " (Amsal 1:7)
- * " Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. " (Matius 6:33)
- * " Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. " (Amsal 2:6)
- * SOLON : " *Law are like cobwebs that entangle the weak, but are broken by the strong.* " (Hukum adalah bagaikan sarang laba-laba yang menjerat si lemah tetapi yang dihancurkan oleh si kuat).
- * " Lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah, dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah."

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- Instansi tempat ku bekerja,
- Orang tua serta isteriku tercinta,
- Abang, kakak dan adik-adik tersayang,
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis, yang oleh bimbingan dari Bapak Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., M.H. Tesis ini penulis beri judul : FUNGSIONALISASI LEMBAGA PENINJAUANKEMBALI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan Sistem Peradilan Pidana di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sudah barang tentu dalam penyusunan tesis ini banyak suka duka yang telah dilalui, namun berkat dorongan dan bantuan dari semua pihak, baik moril maupun materiel berupa bahan keterangan dan data yang dibutuhkan, waktu maupun curahan pikiran yang banyak dari semua pihak maka sudah sepantasnyalah penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Pengarah pembuatan tesis ini.
3. Yang terhormat, semua dosen dan Guru Besar yang telah mendidik selama penulis belajar di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Yang terhormat, Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing penulis

pada waktu penelitian di Mahkamah Agung.

5. Yang terhormat, Bapak Subagyo, S.H., M.M., Plt. Kepala Direktorat Hukum dan Peradilan, yang juga menyediakan waktu untuk penulis dalam mengumpulkan bahan dan data penulisan tesis ini.
6. Yang terhormat, Bapak Amir pada bagian perpustakaan Mahkamah Agung yang telah menyediakan waktunya dalam mengumpulkan data dan berkas-berkas putusan Mahkamah Agung khususnya mengenai Peninjauan Kembali.
7. Yang terhormat, Bapak M. Syafe'i, S.H., Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Yang terhormat, Bapak Amri Sata, S.H., Kasubsi Pra Penuntutan pada Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, selaku Jaksa pembimbing penelitian.
9. Yang terhormat, para pimpinan instansi yang telah berkenan memberikan izin penelitian ini.
10. Dan semua pihak yang sudah memberikan bantuannya, baik secara moril maupun materiel, yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu.

Kepada ayahanda dan ibunda tidak lupa diucapkan terima kasih yang tak terhingga oleh karena kasih setianya, perhatian dan pemeliharaan yang telah diberikan kepada penulis sejak kecil hingga sekarang ini tidak dapat penulis balas, serta terima kasih buat dukungan dari abang, kakak, lae dan adik-adikku tercinta.

Ucapan terima kasih juga disampaikan secara khusus kepada istriku yang tercinta Yesti M. Gultom, S.H., yang dengan tulus ikhlas dan penuh kasih telah mendorong membangkitkan semangat dan memberikan perhatian secara khusus kepada

penulis dalam penulisan tesis ini.

Kiranya kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya penulis mengakui secara keseluruhan uraian yang penulis sajikan dalam Tesis ini dapat dikatakan sangat singkat dan sederhana sekali. Namun demikian, penulis berharap bahwa apa yang telah diuraikan dalam tesis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para abdi hukum pidana.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada kami, untuk itu penulis mengharapkan saran dan petunjuk membangun dari penyempurnaan tesis ini.

Walau bagaimanapun, penulis tetap berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana. Kiranya tulisan ini dapat juga menjadi bahan penguat tekad dalam pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab moral yang tinggi ini. Immanuel.

Semarang, Juli 2001

Penulis.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba menggali lebih dalam apakah Lembaga Peninjauankembali sudah berfungsi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan apakah Mahkamah Agung sudah berperan dalam mewujudkan berfungsinya lembaga peninjauankembali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, khususnya penelitian terhadap sistematik hukum dan menemukan hukum *in concreto*. Adapun lokasi penelitian adalah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya di Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Mahkamah Agung.

Hasil penelitian yang didapat antara lain adalah bahwa Lembaga Peninjauankembali sudah menunjukkan fungsinya dalam memperjuangkan hak asasi, harkat dan martabat manusia yang telah dilanggar. Hal lain yang juga terungkap dalam pembahasan adalah bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan peranannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, walaupun dalam praktek terdapat putusan MA yang mana penerapan hukumnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi putusan tersebut justru bertentangan dengan rasa keadilan dan hak asasi manusia.

Kata kunci : Peninjauankembali, Perlindungan HAM.

ABSTRACT

The purpose of this research is to explore two problems more deeply: first, whether the judicial review institution has had function in protecting human rights and second, whether the Supreme Court has had role in order to function judicial review institution.

The method used in this research was normative legal approach method, particularly research on legal systemic and discovered law "in concreto". This research was conducted in Jakarta, particularly in District Court, District Prosecution Office and the Supreme Court.

Results that may be taken from this research were : first, the judicial review institution had shown human rights protection and human dignity. Second, another result which exposed in this study was the Supreme Court had shown its role in promoting human rights, although in practice there was a verdict which fulfill the legal procedure but contradicted with human rights and the sense of justice.

Key words : The judicial review, Human rights protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAM JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Penelaahan Studi Kepustakaan	11
D. Tujuan Penelitian	21
E. Kontribusi Penelitian	21
F. Metodologi Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan Tesis	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pengertian Upaya Hukum	28
B. Upaya Hukum Biasa Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP	30
1. Verzet	31
2. Banding	32
3. Kasasi	37
C. Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP	46
D. Filosofi tentang Lembaga Peninjauan- kembali	51
E. Sejarah Lembaga Herziening di Indonesia	55

F.	Syarat-syarat dan Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Peninjauankembali	65
1.	Syarat-syarat untuk Mengajukan Permohonan Peninjauankembali	65
2.	Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Permintaan Peninjauankembali	72
G.	Peranan Panitera Pengadilan Negeri Dalam Hal Pengajuan Permohonan Peninjauankembali	77
H.	Acara Pemeriksaan Surat Permohonan Peninjauankembali di Pengadilan Negeri	80
BAB	III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A.	Berfungsinya Lembaga Peninjauankembali atau Herziening Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia	85
1.	Prosedur Tata Cara Mengajukan Permintaan Peninjauankembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	85
2.	Proses Acara Pemeriksaan Peninjauankembali di Mahkamah Agung	88
a.	Putusan permintaan peninjauankembali dinyatakan tidak dapat diterima	90
b.	Putusan menolak permintaan peninjauan kembali	93
c.	Putusan yang membenarkan alasan Pemohon	95
3.	Lembaga Peninjauankembali Dalam Hubungannya dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia ...	100
a.	Perkembangan perlindungan terhadap hak asasi manusia	100
b.	Lembaga peninjauankembali sebagai salah satu pelindung hak asasi manusia	107
4.	Faktor Kelemahan Peninjauankembali untuk Memperbaiki Putusan Hakim	110
a.	Kelemahan pada KUHAP	111
b.	Kelemahan dari Pelaksana KUHAP	116

5. Ketegasan Penuntut Umum sebagai Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauankembali	117
B. Peran Mahkamah Agung Terhadap Berfungsinya Lembaga Peninjauankembali	122
1. Putusan Peninjauankembali yang Dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" oleh Mahkamah Agung	122
a. Data	122
b. Analisis Data	127
2. Putusan "Menolak Permintaan Peninjauan kembali" oleh Mahkamah Agung	128
a. Data	128
b. Analisis Data	131
3. Putusan "Menerima Permohonan Peninjauan kembali" dari Pemohon	134
a. Data	134
b. Analisis Data	145
4. Kasus Peninjauankembali Yang Sekaligus Terdapat Dua Putusan Mahkamah Agung	138
BAB IV. PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	166

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Skema Prosedur Mengajukan Permohonan Peninjauan kembali...	166
2.	Skema Proses Pemeriksaan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung	167
3.	Putusan Regno : 13 PK/Pid/1988	168
4.	Putusan Regno : 48 PK/Pid/1988	182
5.	Putusan Regno : 28 PK/Pid/1984	185
6.	Putusan Regno : 1 PK/Pid/1986	196
7.	Putusan Regno : 7 PK/Pid/1984	220
8.	Pendapat Jaksa Atas Permohonan Peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung RI	227
9.	<i>Certify of TOEFL From Service English Unit (SEU) Universitas Diponegoro Semarang</i>	231
10.	Surat Keterangan Penelitian dari Mahkamah Agung RI	232
11.	Surat Keterangan Penelitian dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	233

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4, bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain adalah : "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ..."

Di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) dan Pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) , tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, maka wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh

Kepulauan Nusantara ini merupakan suatu kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Sebagai perkembangan selanjutnya hingga saat ini, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan terbaru, yaitu TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya dalam Bab IV Arah Kebijakan dalam bidang hukum menegaskan bahwa :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.¹

Pembangunan yang sedemikian itu di bidang Hukum Acara Pidana (HAP) bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hal ini juga dikatakan oleh Prof. Dr. Muladi, S.H., bahwa perlu adanya peningkatan konsistensi dan sinkronisasi vertikal, antara KUHP dengan pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antar penegak hukum.²

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 adalah merupakan salah satu "karya agung" bangsa Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 8 tahun 1981 ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 15-16.

2. Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 20.

nasional. Hal ini dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum atas UU No. 8 tahun 1981 yaitu terdapat pada alinea terakhir bagian I sub 1 sebagai berikut :

"*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³

Dengan demikian, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh telah diadakan pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang masih tersebar dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini merupakan sarana yang sangat penting dalam mempertahankan hukum materi-el yang langsung mengatur kehidupan masyarakat Indonesia serta hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, Muladi berpendapat ada 4 (empat) kelompok

3. Abdul Hakim G. Nusantara, et al., KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, h. 95.

pemikiran besar tentang HAM di dunia, yaitu : (1) Pandangan Universal Absolut, (2) Pandangan Universal Relatif, (3) Pandangan Partikularistik Absolut dan (4) Pandangan Partikularistik Relatif.⁴ Negara Indonesia sendiri menganut pandangan Partikularistik Relatif, yaitu dengan berusaha untuk menemukan titik dialogis di antara empat pandangan tersebut atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM.

Dari beberapa konvensi internasional yang ada, ada empat produk konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu : (1) *Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman* atau Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, (2) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, (3) *Convention on the Rights of Child* atau Konvensi Mengenai Hak-hak Anak dan (4) *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau Konvensi Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial.

Dari hal tersebut di atas mengenai HAM, UU No. 8 tahun 1981 telah mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau terpidana yang tidak puas terhadap putusan sidang Pengadilan. Upaya hukum tersebut dapat berupa Upaya

4. Muladi, *Op. Cit.*, h. 2-3.

Hukum Biasa maupun Upaya Hukum Luar Biasa.

Dalam Bab XVIII Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang Upaya Hukum Luar Biasa, ada 2 (dua) bagian yang diatur, yaitu :

Bagian Kesatu : Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Bagian Kedua : Peninjauankembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Bagian yang menarik bagi penulis dalam Bab XVIII ini adalah bagian kedua, yaitu mengenai Peninjauankembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Sebagaimana diketahui, ada suatu asas yang berlaku bahwa suatu putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap/mutlak tidak bisa diubah lagi. Apabila suatu perkara yang sudah pernah diputus dengan suatu keputusan yang berlaku mutlak akan diajukan lagi ke muka pengadilan, maka tuntutan Jaksa dalam perkara pidana atau gugatan baru dalam perkara perdata, dapat ditangkis dengan mengajukan eksepsi tentang sudah adanya putusan yang berkekuatan mutlak itu. Dasar dari eksepsi tersebut adalah asas yang berbunyi : "*nebis in idem*".⁵

Namun demikian, bangsa Indonesia menyadari bahwa Hakim juga merupakan manusia biasa yang tidak terluput dari kekhilafan atau kekeliruan. Dengan diaturnya Lembaga Peninjauan-kembali atau *Herziening* secara tegas dalam KUHAP maka terpi-

5. R. Subekti, Praktek Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 63.

dana atau ahli warisnya yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan walaupun sudah melakukan Upaya Hukum Biasa, mereka masih diberi kesempatan untuk mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa melalui Lembaga Peninjauankembali kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini terlihat Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi yang melakukan pengawasan tertinggi atas semua perbuatan Pengadilan, juga mempunyai peranan dan kedudukan serta wewenang untuk meninjau kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan melihat peranan dan wewenang Mahkamah Agung yang demikian itu, maka akan membawa dampak yang baik bagi tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya peraturan yang memungkinkan adanya Peninjauankembali di dalam undang-undang nasional kita, maka diharapkan masalah yang timbul karena kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya akan ada jalan penyelesaiannya.

Sebagai contoh kasus Peninjauankembali yang banyak menarik perhatian masyarakat kita di tahun 70-an adalah kasus Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1977 yang dapat diklasifikasikan sebagai kekeliruan hakim sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain membebaskan

mereka dari segala dakwaan.

Dengan melihat kenyataan di atas diharapkan "Keadilan dan kebenaran sesungguhnya" yang sudah lama didambakan oleh setiap warganegara Indonesia yang "haus" dan "lapar" akan keadilan dan kebenaran itu dapat ditegakkan secara nyata di negara Republik Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

Sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dituliskan bahwa :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁶

Yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan di sini adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

Dengan memperhatikan definisi tersebut maka dapat disadari betapa besar peranan dan wewenang seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, yang sekaligus menentukan nasib dari seorang terdakwa dalam suatu sidang pengadilan.

6. Abdul Hakim G. Nusantara et. al., Op. Cit., h. 87.

Mengingat demikian besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada Hakim dalam mewujudkan keadilan serta tetap tegak mantapnya hukum yang berlaku di negara kita, maka seorang Hakim haruslah bertaqwa dan beriman kepada Tuhan, jujur dan berani dalam mengambil keputusan secara tegas dan benar disertai pendirian yang kokoh tanpa adanya pengaruh dari siapapun atau dari golongan manapun dan instansi manapun juga. Satjipto Raharjo, mengatakan dengan kita terlanjur mengatakan bahwa Pengadilan adalah "benteng terakhir keadilan", maka dengan demikian kita sudah memandang hakim seperti malaikat belaka.⁷

Pengakuan tersebut dapat diterima, akan tetapi kita juga harus ingat bahwa Hakim adalah manusia biasa yang tidak dapat terhindar dari kekhilafan dan kekeliruan. Selain itu mungkin juga terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan Hakim, baru kemudian muncul sesuatu yang baru yang dapat dijadikan bukti baru (*novum*) yang mampu "melumpuhkan" bukti yang pertama. Kekeliruan dan kekhilafan yang demikian itu dapat mengakibatkan dihukumnya seseorang yang tidak bersalah akan tetapi orang yang seharusnya dihukum malah dengan leluasa dapat berjalan kian kemari dan hidup dengan bebas dalam masyarakat. "Adalah lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah".

7. Satjipto Rahardjo, *Mahkamah Agung*, Majalah Mingguan GATRA, Nomor 23 Tahun II, Tanggal 20 April 1996, h. 30.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka pembentuk Undang-undang merasa perlu mengadakan Lembaga Peninjauankembali atau *Herziening* agar kekeliruan atau kekhi-lafan putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan dan berkekua-tan hukum tetap itu dapat ditinjau kembali sesuai dengan dasar dan alasan untuk Peninjauankembali sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dengan adanya Lembaga Peninjauankembali di dalam KUHP, di satu sisi harus berbangga menyebutkan sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan di Negara kita, akan tetapi di sisi lain kita masih meragukan peranannya sebagai lembaga pengayoman dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Kalau kita amati situasi dan kondisi ma-syarakat kita sekarang ini ternyata masih banyak yang "buta" akan pengetahuan hukum atau tidak mau memanfaatkan hak-hak yang sudah diberikan oleh Undang-undang kepadanya. Selain itu masih banyak yang enggan memperpanjang perkaranya di Pengadilan mengingat prosedur yang harus mereka hadapi sen-diri. Bahkan harus diakui bahwa setiap karya manusia tidak ada yang sempurna seperti halnya peraturan yang mengatur tentang Peninjauankembali.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apakah Lembaga Peninjauankembali atau *Herziening* sudah berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dimana hal tersebut belum diatur ketentuannya dalam *Herziene Inlands Reglemen (HIR)*.
2. Apakah Mahkamah Agung (MA) telah mewujudkan peran sebagaimana mestinya terhadap berfungsinya lembaga peninjauankembali.

C. Penelaahan Studi Kepustakaan

Jika mengkaji suatu hukum maka yang perlu dipertanyakan adalah apakah hukum itu mengandung esensi keadilan atau tidak, terutama dalam hubungannya dengan kesenjangan strukturalnya. Oleh Gustav Radbruch dikatakan ada 3 (tiga) nilai dasar dari hukum, yaitu : Keadilan, Kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan Kepastian Hukum.⁸ Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhaltnis*, suatu ketegangan satu sama lain.

Berbicara tentang keadilan yang sampai saat ini belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia yang merupakan negara hukum, ada pendapat seorang ahli bangsa Yunani yang

8. Gustav Radbruch, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 19.

bernama Aristoteles yang mengatakan, bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamaan. Beliau juga mengajarkan 2 (dua) macam keadilan, yaitu :

1. Keadilan Distribusi ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang menurut jasa-jasanya. Ia tidak menuntut supaya orang mendapat bagian yang sama banyaknya. Jadi bukan berdasarkan asas persamaan melainkan asas keseimbangan.
2. Keadilan Komutatif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya dengan tidak memberikan jasa-jasa perorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara perorangan khusus. Keadilan distribusi terutama menguasai hubungan antar masyarakat, khususnya antara negara dengan perorangan.⁹

Dengan demikian manusia, masyarakat dan hukum merupakan suatu pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemeo Yunani mengatakan "*Ubi societas ibi jus*", artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum, dan ini menggambarkan keadaan yang sangat tepat yaitu selain ketertiban dan perdamaian tujuan lain dari hukum adanya tercapainya keadilan.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, maka diharapkan hak asasi manusia bangsa Indonesia sebagai negara Hukum lebih terangkat di mata dunia internasional. Hukum Acara Pidana baru yang menggantikan Hukum Acara Pidana Kolonial (HIR) ini merupakan tonggak sejarah baru yang patut membuat semua pihak lega, karena jaminan terhadap keadilan dan hak asasi manusia cukup luas. Hal ini

9. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 21.

antara lain bisa disebut dengan adanya lembaga praperadilan yang menjamin perlindungan HAM, hak mendapat bantuan hukum, hak mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila terpidana atau ahli warisnya tidak puas terhadap putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan yang telah memutus perkaranya di tingkat pertama.

Pengaturan Peninjauan kembali atau *Herziening* ini diatur dalam Bab XVIII, Bagian Kedua, Pasal 263-269 KUHP. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., "Peninjauan kembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan Pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan putusannya."¹⁰ Sesuai dengan bunyi Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."¹¹

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dulu disamping syarat lainnya guna mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

10. Andi Hamzah - Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 4.

11. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Loc. Cit.

Jadi, ada 3 (tiga) syarat formil untuk mengajukan Peninjauan kembali, yaitu :

1. Harus sudah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
2. Putusan tersebut bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Yang berhak mengajukan *Herziening* adalah terpidana atau ahli warisnya.

Sedangkan yang dapat menjadi syarat materiel untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali seperti yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, adalah :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lain ;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.¹²

Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 263 KUHAP menyatakan :

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.¹³

12. Abdul Hakim G. Nusantara, et.al., *I b i d.*

13. Abdul Hakim G. Nusantara, et.al., *Op. Cit.*, h. 88.

Hal ini menurut Andi Hamzah diartikan untuk rehabilitasi nama terdakwa belaka.¹⁴

Menurut penulis hal tersebut adalah kurang tepat, karena yang dimaksudkan tidak diikuti oleh suatu pemidanaan adalah bukan untuk rehabilitasi. Suatu contoh perbuatan pidana yang terbukti bersalah, tetapi tidak dapat dipidana misalnya terhadap terdakwa anak, terhadapnya dapat tidak dipidana melainkan dididik menjadi "anak negara".

Mengenai pengertian *Herziening* tidak dijelaskan dalam KUHAP, hanya dikatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung.

Dalam hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa Peninjauankembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan Pengadilan yang telah menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sedangkan S.M. Amin mengatakan bahwa :

Bilamana suatu vonis yang telah berdaya ujud memenuhi beberapa syarat tertentu maka vonis tersebut dapat dijadikan persoalan ulangan, *herziening* menurut istilah asing yang seharusnya kita sebut tinjauan ulangan.¹⁵

Pengertian Putusan Pengadilan sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 Butir 11 KUHAP, disebutkan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

14. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 284.

15. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 79.

16. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op. Cit., h. 6.

Kapan dapat dikatakan suatu putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*, KUHAP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP tidak mengaturnya sama sekali, tetapi dapat dijumpai dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14. PW. 07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Dikatakan dalam Keputusan tersebut bahwa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah apabila waktu berpikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Suatu Putusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan dari putusan itu sudah dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP yang berbunyi : "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya."¹⁷

Dengan demikian Jaksa akan segera menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan sekalipun terpidana mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa permintaan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan kesempatan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum untuk mengajukan permintaan peninjauan-

17. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 90.

kembali. Contohnya adalah kasus Muchtar Pakpahan.

Menurut penulis hal seperti itu memang masuk akal karena Lembaga Peninjauankembali ini diadakan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan dari terpidana atau ahli warisnya.

Tanggapan positif juga diberikan oleh M. Yahya Harahap dengan mengatakan bahwa : "Apabila seorang terpidana diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, berarti tidak ada lagi kepentingan terdakwa yang perlu diperjuangkan lewat Lembaga *Herziening*."¹⁸

Sebagaimana diketahui, Lembaga Peninjauankembali merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan oleh terpidana atau ahli warisnya untuk mempertahankan hak-hak asasinya, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang dari para penegak hukum yang sudah menyimpang dari fungsinya baik disengaja maupun tidak disengaja.

Agar suatu ketentuan hukum dapat terlaksana dengan baik dan efektif maka diperlukan sekali adanya kesadaran dari penegak hukum dan masyarakat sendiri. Sedangkan kesadaran hukum tersebut akan timbul apabila masyarakat dan para penegak hukum itu mempunyai pengetahuan hukum, menghayati dengan benar fungsi serta senantiasa taat terhadap hukum yang berlaku.

Harus juga diakui bahwa peranan pengetahuan hukum sangat penting karena dengan adanya pengetahuan hukum tersebut akan

18. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 1200.

timbul kesadaran hukum sehingga masyarakat juga akan mengerti bagaimana caranya memperjuangkan hak-hak mereka termasuk melalui Lembaga Peninjauankembali sebagai Upaya Hukum terakhir lewat proses peradilan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 264 ayat (4) dikatakan bahwa :

"Dalam hal pemohon peninjauankembali adalah terpidana yang kurang mampu mamahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauankembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauankembali."¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui betapa penting peranan dari Panitera Pengadilan Negeri dalam membantu pencari keadilan (*justiciable*) guna mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung, terutama bagi mereka yang kurang memahami hukum.

Oleh karena itu seorang Panitera Pengadilan Negeri haruslah orang yang benar-benar memahami dasar-dasar pengetahuan hukum. Agar apabila ada pencari keadilan yang kurang memahami hukum mengajukan permintaan peninjauankembali ia dapat segera menanyakan alasan-alasan dari terpidana untuk mengajukan permintaan peninjauankembali dan segera membantu membuat surat permintaan peninjauankembali.

Yang dimaksudkan dengan mereka yang kurang memahami hukum adalah mereka yang tidak termasuk Sarjana Hukum atau Ahli Hukum maupun Pengacara. Terhadap golongan ini Panitera

19. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 88.

Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkaranya wajib membantu mereka untuk merumuskan alasan yang telah dikemukakan tersebut ke dalam Surat Permintaan Peninjauankembali tersebut.

Setelah Surat Permintaan Peninjauankembali dibuat maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauankembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauankembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Adapun maksud pembentuk Undang-undang untuk tidak menunjuk kembali Hakim yang sudah pernah memeriksa dan memutus perkara semula yang dimintakan peninjauankembali itu adalah semata-mata untuk menjaga obyektivitas dari pemeriksaan atau tinjauan ulangan tersebut.²⁰

Kata-kata yang berbunyi : "... menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauankembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauankembali tersebut memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)," mengandung pengertian bahwa tugas Hakim yang ditunjuk tersebut hanya berwenang memeriksa dan menilai alasan yang dikemukakan pemohon Peninjauankembali secara formil saja. Jadi secara materiel Hakim tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan menguji kebenarannya.

20. M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 1212.

Hasil penilaian secara formil tadi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera. Berdasarkan Berita Acara tersebut, dibuat Berita Acara Pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Setelah selesai maka Ketua Pengadilan Negeri segera melanjutkan permintaan Peninjauankembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung-lah yang berwenang menilai secara materiel alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauankembali dalam perkara pidana tersebut. Dapat tidaknya permohonan peninjauan kembali tersebut diterima, merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung juga. Namun demikian, Mahkamah Agung harus menyertakan alasan-alasannya.

Menurut M. Yahya Harahap, sebaiknya dalam sidang Pengadilan untuk memeriksa permintaan Herziening diusahakan untuk menemukan "kebenaran sejati." Kebenaran sejati di sini diartikan sebagai kebenaran materiel dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon. Penulis sendiri dapat menerima pandangan yang demikian karena hal ini akan menguatkan alasan permintaan Peninjauankembali pemohon, sekaligus membantu Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tersebut, mengingat perkara yang harus ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak dan sangat kompleks.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana berfungsinya lembaga Peninjauankembali atau *Herziening* dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut sama sekali belum diatur dalam *Herziene Inlands Reglement (HIR)*.
2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan Mahkamah Agung (MA) dalam mewujudkan berfungsinya lembaga Peninjauankembali.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini sangat penting, karena penulis akan menggali banyak data tentang penerapan Lembaga Peninjauankembali atau *Herziening* dalam praktek peradilan dan kemudian penulis menghubungkan dengan teori-teori disiplin ilmu yang dikemukakan oleh pakar hukum serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP.

Dengan demikian diharapkan akan mendapatkan satu karya ilmiah yang akan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perbaikan penerapan hukum acara khususnya masalah Peninjauankembali/*Herziening*. Diharapkan pula dapat merupakan masukan (*input*) bagi para penegak hukum dan mendukung pelaksanaan fungsinya dengan baik dan lebih berhati-hati dalam

memutuskan suatu perkara dan akhirnya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia mendapat dukungan positif.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, khususnya penelitian hukum positif dan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu (*legal research*).

Ditunjang dengan metode pendekatan empiris, khususnya metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris yang dinamakan metode ilmiah.²¹

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di satu lokasi, yaitu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan sebagai dasar bagi peneliti dalam mengamati dan menganalisis permasalahan secara lebih obyektif.

21. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 36.

Sumber data diperoleh dari Data Sekunder, yang didapat dari buku-buku, literatur, jurnal, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen atau catatan yang relevan dengan permasalahan, meliputi :

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi, yaitu :
 - 1). dokumen-dokumen pribadi,
 - 2). data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang penulis pernah bekerja.

- b. Data sekunder yang bersifat publik, yaitu :
 - 1). data arsip,
 - 2). data resmi pada instansi-instansi pemerintah,
 - 3). data yang dipublikasikan (misalnya : Putusan-putusan Mahkamah Agung).

Untuk penelitian yuridis normatif, strategi yang digunakan dalam menganalisis data adalah *kualitatif-deduktif-verifikatif* , yaitu melalui observasi dan analisis, yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Panitera Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini lebih memfokuskan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan studi dokumen. Demi kelengkapannya juga dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Mahkamah Agung.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif untuk selanjutnya dilakukan analisis secara analisis komparasi konstan.

Sedangkan teknik analisis datanya digunakan *analisis domein* untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di permasalahan yang diteliti.

Kemudian peneliti berusaha lebih memfokuskan pada domein tertentu sehingga diharapkan memperoleh analisis yang lebih mendalam dan lebih rinci dengan menggunakan *analisis taksonomis*.

Kemudian peneliti akan mencoba melakukan *analisis komponensial* yang berguna menemukan pengertian yang komprehensif, menyeluruh, rinci dan mendalam mengenai suatu domein sehingga dapat memahami makna dari masing-masing domein secara holistik.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab dengan masing-masing bab sebagai berikut ini.

Bab I merupakan pendahuluan, yang di dalamnya meliputi tentang latar belakang mengapa penulis tertarik meneliti tentang fungsionalisasi lembaga peninjauan kembali disertai dengan perumusan masalahnya. Dalam perumusan masalah, ada dua hal yang menjadi pusat perhatian penulis, yaitu (1)

apakah lembaga peninjauankembali sudah berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dan (2) apakah Mahkamah Agung sudah mewujudkan peran terhadap berfungsinya lembaga peninjauankembali. Dua hal inilah yang nantinya akan penulis bahas dalam bab selanjutnya dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

Bab II akan penulis uraikan tinjauan umum, yang antara lain memuat tentang pengertian apakah upaya hukum menurut KUHAP. Hal ini menjadi dasar bagi penulisan-penulisan selanjutnya, sebab lembaga peninjauankembali merupakan suatu upaya hukum. Upaya hukum yang diatur dalam KUHAP dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu : (1) Upaya hukum biasa dan (2) Upaya Hukum luar biasa. Peninjauankembali sendiri termasuk dalam kelompok yang kedua. Dalam mengajukan peninjauankembali, tidak terlepas peranan dari panitera pengadilan negeri karena setiap pengajuan peninjauankembali harus melalui pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri dan dalam hal ini menjadi tugas dari panitera. Panitera tersebut kemudian mengirimkannya ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan. Adapun yang dapat mengajukan peninjauankembali bukanlah setiap orang, sebab hal ini sudah ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi dasar untuk mengajukan peninjauankembali. Apabila syarat-syarat dan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan peninjauankembali tersebut ternyata tidak lengkap, maka hal ini menjadi tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Untuk itulah maka dalam bab ini hal-hal tersebut akan diuraikan

secara rinci.

Dalam Bab III, penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, yang antara lain terdiri dari dua permasalahan yang dikemukakan dalam sub bab terdahulu. Permasalahan pertama adalah mengenai apakah lembaga peninjauankembali sudah berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia. Adapun sub bab yang penulis uraikan untuk menunjang permasalahan pertama ini adalah mengenai lembaga peninjauankembali dalam hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Juga diuraikan secara panjang lebar mengenai prosedur tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Proses acara pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Oleh karena dalam praktek sering terjadi silang pendapat mengenai apakah jaksa dapat mengajukan peninjauankembali atau tidak, maka penulis akan mencoba sedikit menganalisa permasalahan tersebut secara obyektif dan transparan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauankembali ternyata ada beberapa macam putusan Mahkamah Agung tentang peninjauankembali. Ada 4 (empat) macam putusan Mahkamah Agung yang penulis teliti, yaitu : (1) Putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, (2) Putusan menolak peninjauankembali, (3) Putusan menerima peninjauankembali dan (4) Putusan peninjauankembali yang sekaligus terdapat dua putusan Mahkamah Agung sekaligus. Keempat macam putusan ini tidak terlepas dari permasalahan

kedua yaitu apakah mahkamah Agung telah mewujudkan peran sebagaimana mestinya terhadap berfungsinya lembaga peninjauan kembali.

Bab IV, yang merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan uraian ini dan selanjutnya disertakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Hukum.

Upaya hukum merupakan sarana yang sangat penting dalam hukum acara di dalam menegakkan hukum. Dengan adanya upaya hukum ini maka terbuka kesempatan bagi terdakwa atau terpidana atau Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan Hakim karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan Hakim tersebut, yaitu dengan mengajukan suatu upaya ke Badan Peradilan yang lebih tinggi.

Menurut Erni Widhayanti, dalam bukunya berjudul "Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP" mengatakan bahwa :

Tugas pokok dari Badan Peradilan itu antara lain ialah :

1. Menyelesaikan suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dengan memberikan suatu keputusan yang adil ;
2. menegakkan hukum dan keadilan ;
3. membentuk hukum. ¹

Kalau kita memperhatikan tugas pokok dari Badan Peradilan tersebut di atas, memang rasanya tidak perlu lagi adanya upaya hukum. Namun dalam kenyataannya masih ada kekurangpuasan dari para pencari keadilan (*justiciable*) dengan putusan yang diberikan oleh Hakim dalam sidang penga-

1. Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1988.

dilan karena merasa tidak sesuai dengan rasa keadilan ataupun karena adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memberikan suatu keputusan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka pembentuk Undang-undang memberi kesempatan kepada pencari keadilan untuk mengajukan upaya-upaya hukum, agar akhirnya ada kepuasan dari semua pihak terhadap putusan atau penetapan Hakim tersebut.

Mengenai pengertian dari Upaya Hukum ini, Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauankembali dalam hal² serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP disebutkan sebagai berikut :

Adapun maksud dari upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah :

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
 2. Untuk kesatuan pendapat dalam peradilan.
- Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.³

2. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, h. 6.

3. Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHP, 1982, h. 108.

Sedangkan Erni Widhayanti, mengatakan bahwa :

Penggunaan dari upaya hukum menurut ketentuan undang-undang bertujuan agar :

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian hukum dalam hal,
2. melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari Hakim,
3. memperbaiki kealpaan-kealpaan atau kesalahan-kesalahan dalam menjalankan peradilan,
4. usaha dari para pihak baik dari terdakwa maupun Jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).⁴

Sesuai dengan sistematika yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu UU No. 8 Tahun 1981, Upaya Hukum itu terdiri dari :

1. Upaya Hukum Biasa.
2. Upaya Hukum Luar Biasa.

B. Upaya Hukum Biasa Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP.

Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, didapat adanya 2 (dua) jenis Upaya Hukum Biasa, yaitu :

1. Terhadap putusan Pengadilan dalam tingkat pertama, yaitu :
 - a. mengajukan perlawanan (*verzet*),
 - b. mengajukan permohonan banding (*revisi*).
2. Terhadap putusan tingkat banding dengan mengajukan permohonan Kasasi maupun Kasasi Demi Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung.

4. Erni Widhayanti, *Op. Cit.*, h. 98.

Upaya Hukum Biasa, yaitu :

- a. Verzet (perlawanan)
- b. Banding
- c. Kasasi

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur upaya hukum tersebut tidak dijelaskan bahwa verzet termasuk ke dalam bagian mana dari Upaya Hukum. Hanya saja di dalam Bab XVI tentang pemeriksaan di sidang Pengadilan, Bagian Keenam paragraf kedua Pasal 214 ayat (4) sampai dengan ayat (8), masalah verzet ini diatur.

ad a. Verzet (perlawanan).

Yang dimaksud dengan perlawanan (verzet) dalam ketentuan tersebut di atas ialah hak terdakwa untuk meminta pemeriksaan ulang perkaranya yang diputus oleh Pengadilan tanpa hadirnya terdakwa.

Perlawanan (verzet) atas putusan ini hanya dapat berlaku jika putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan seseorang, sedangkan dengan adanya perlawanan tersebut putusan di luar hadirnya terdakwa itu menjadi gugur.

KUHAP juga menentukan bahwa jika putusan setelah diajukan perlawanan masih tetap berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dibenarkan untuk mengajukan Banding. Kalau berubah menjadi pidana denda, maka langsung kasasi.

Selain itu KUHAP juga mengatur bahwa yang dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya terdakwa terbatas hanya pada perkara

"pelanggaran lalu lintas" dan perkara cepat perkara ringan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985.⁵

ad b. Banding

Yang dimaksud dengan Banding dalam Ketentuan KUHP tidak dijelaskan sama sekali. KUHP hanya menjelaskan tentang pengertian Upaya Hukum seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 12 KUHP.

Pengertian Banding sebenarnya adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk menolak putusan Pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi, karena merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri serta menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan Pengadilan tingkat pertama.

Hak untuk banding ini secara tegas diatur pada Pasal 67

KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."⁶

Pernyataan Banding dari pihak terpidana atau Penuntut Umum pada umumnya dilakukan oleh Terpidana atau Penuntut Umum apabila dirasakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan

5. Suryono Sutarto - Sudarsono, Hukum Acara Pidana Jilid II, Bahan Ajar Materi Kuliah, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus, 1999, h. 66.

6. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op. Cit., 27.

Negeri terlalu berat ataupun terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, atau diperkirakan adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Menurut Hermann Mostar dalam bukunya "Peradilan Yang Sesat", dikatakan bahwa :

"Kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah wajar (*Errare Humanum Est*) karena Hakim juga adalah manusia biasa yang tidak terluput dari kodratnya berbuat khilaf dan salah, bahkan "justru manusia itulah sumber dari kedua sifat itu. Dan seorang Hakim yang adalah seorang manusia tidak selalu menyadari telah melakukan kesalahan-kesalahan."

Kekeliruan dan keluputan ingatan para saksi, prasangka dan pra anggapan mereka dapat mengakibatkan hukuman dan penderitaan terhadap Terdakwa, bahkan kekhilafan tersebut dapat menggiring terdakwa ke muka regu tembak.

Apalagi seorang Hakim hanya ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak dapat berbuat lebih dari menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat diungkapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum atau Saksi dan atau Terdakwa. Untuk itulah diperlukan adanya Upaya Hukum Banding guna memperbaiki kekeliruan atau kekhilafan maupun kekurang-cermatan Hakim Pengadilan dalam tingkat pertama.

Jadi dapat disimpulkan ada dua tujuan diadakannya Banding, yaitu :

- a. Untuk menguji putusan Pengadilan tingkat pertama tentang ketetapan ;

7. Mostar, Hermann, Peradilan Yang Sesat, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987, Halaman pengantar.

b. untuk pemeriksaan baru terhadap keseluruhan perkara itu.

Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Jadi, dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli dan surat-surat baru. KUHP juga tidak melarang hal yang demikian, khususnya kalau dilihat dari Pasal 238 ayat (4) KUHP yang berbunyi :

"Jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya."⁸

Begitu pula Pasal 240 ayat (1) KUHP turut mendukung kesimpulan tersebut di atas, yang berbunyi :

"Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri."⁹

Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa acara pemeriksaan pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan Banding kecuali kalau ada penyimpangan-penyimpangan dan perkecualiannya.

Dari pengamatan selama penelitian, ternyata seringkali terjadi Terdakwa atau Penuntut Umum yang merasa dirugikan oleh adanya putusan Pengadilan tingkat pertama mengajukan permohonan

8. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 79.

9. *I b i d.* h. 80.

Banding ke Pengadilan Tinggi sekalipun putusan Pengadilan negeri telah mencerminkan adanya keadaan demikian, penulis melihat bahwa kesadaran masyarakat di era reformasi ini terhadap hak dan kewajibannya untuk menemukan keadilan dan kebenaran semakin nyata, mereka tidak cepat puas terhadap putusan Pengadilan Negeri saja.

Dengan adanya lembaga Banding ini hendaknya jangan diartikan bahwa Hakim Pengadilan tingkat Banding tersebut lebih ahli/pakar dari Hakim Pengadilan Negeri, tetapi tingkat Banding hanya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekhilafan dari Hakim pengadilan tingkat pertama. Tidak jarang terjadi bahwa putusan Hakim pada tingkat Banding dibatalkan oleh Hakim pada tingkat Kasasi dan membenarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama. Ini merupakan bukti bahwa Hakim pada Pengadilan Banding bukanlah merupakan Hakim yang lebih ahli/pakar.

Permohonan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 67 juncto Pasal 233 KUHP. Dari Pasal 67 KUHP dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hanya putusan pidana pada Pengadilan tingkat pertama saja, yang dapat dimintakan Banding ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum dengan beberapa pengecualian, sebagai berikut :

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*) ;
- b. lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum ;
- c. putusan pengadilan dalam acara cepat yang berupa denda.

Sedangkan dari Pasal 233 KUHP dapat disimpulkan bahwa :

- a. Banding dapat dilakukan oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu.
- b. Penuntut Umum.
- c. Tenggang waktu Banding adalah tujuh hari setelah putusan dijatuhkan, atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terpidana yang tidak hadir.
- d. Panitera membuat surat keterangan dan ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera. Kepada pemohon diberikan tembusannya.
- e. Pemohon yang tidak menghadap dicatat oleh Panitera disertai dengan alasannya dan dilampirkan dalam berkas serta ditulis dalam daftar perkara pidana.
- f. Permintaan Banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan atau Terdakwa sekaligus, Panitera memberitahukan kepada masing-masing pihak.

Adalah tidak masuk akal bilamana ada Terdakwa yang dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum akan mengajukan Banding karena dengan sendirinya ia akan senang hati menerima putusan tersebut. Sedangkan tidak dibenarkannya Banding dalam perkara ringan dimaksudkan, karena :

- a. sifatnya sederhana dan pembuktiannya mudah,
- b. tidak banyak memakan waktu,
- c. ancaman pidananya tidak terlalu berat yang biasanya berupa denda.

Menurut Pasal 241 KUHAP terhadap perkara-perkara yang diajukan Banding putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa :

- a. Memperkuat putusan Pengadilan tingkat pertama,
- b. mengubah putusan Pengadilan Negeri,
- c. dengan mengadili sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Jika Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan Pengadilan Negeri pada saat pemeriksaan tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya dapat memerintahkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan ataukah dibebaskan.

ad c. Kasasi.

Perkataan Kasasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu *cassation* yang berarti memecah. Asal kata *cassation* adalah *caster*. Dalam hal ini semua berasal di tangan raja beserta dewannya yang disebut *Conseil du roi*. Lalu dibentuk suatu badan khusus setelah runtuhnya kerajaan Perancis dalam suatu Revolusi Perancis. Badan khusus tersebut bertugas menjaga kesatuan penafsiran hukum. Jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat Undang-undang dan kekuasaan kehakiman.

Karena Negeri Belanda pada jaman Napoleon berkuasa dijajah oleh Perancis, maka lembaga Kasasi ini berpengaruh di negeri Belanda yang akhirnya masuk pula ke Indonesia melalui asas konkordansi, sampai terakhir Indonesia sendiri berhasil membuat suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lembaga Kasasi ini masih diatur.

Menurut kamus hukum karangan Sudarsono, Kasasi adalah pembatalan/pemeriksaan keputusan dari pengadilan-pengadilan bawahan oleh Mahkamah Agung.¹⁰

Sedangkan pada kamus Istilah Hukum, Fockoma Andreae, dimuat arti kasasi sebagai berikut : "Cassatie, kasasi, pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan Hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan."¹¹

Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung-lah yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan Kasasi. Hal ini tersimpul dari Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yang berbunyi : "Kasasi adalah pembatal putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir."¹²

Kalau ditinjau dari sisi pihak Terdakwa atau Penuntut Umum maka Kasasi adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk meminta pembatalan atas :

- a. putusan atau penetapan Pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir ;

10. Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, h. 214.

11. Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi, Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 3.

12. Kejaksaan Agung R.I., Himpunan Peraturan tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, Penerbit Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1995, h. 480.

- b. penetapan dan perbuatan-perbuatan lain dari Pengadilan lain dan para Hakim yang bertentangan dengan hukum.

Hal ini ditegaskan oleh Yahya Harahap, bahwa "Mahkamah Agung adalah peradilan kasasi bagi semua lingkungan peradilan."¹³ Pasal 244 KUHP menegaskan bahwa : "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas." Jadi terhadap semua putusan perkara pidana pada tingkat terakhir selain dari putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan Kasasi baik oleh Terdakwa ataupun oleh Penuntut Umum kecuali putusan bebas. Permintaan Kasasi ini tanpa didasarkan pada syarat serta keadaan tertentu terhadap semua perkara pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir dapat diajukan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Yahya Harahap, berpendapat bahwa :

Ini berarti Terdakwa dan atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada mahkamah Agung terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh peradilan tingkat terakhir yang dapat berupa :

- a. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir.
Jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir sekaligus ialah perkara-perkara 'tindak pidana ringan'.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding.

13. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, h. 1098.

Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding adalah putusan Pengadilan pada tingkat terakhir. Karena itu terhadap semua putusan Pengadilan tingkat Banding dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahkan dalam praktek hampir terhadap semua putusan tingkat Banding selalu diajukan permintaan Kasasi. Setiap pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diambil pengadilan tingkat Banding, mereka dapat mengajukan Kasasi.¹⁴

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP secara limitatif sudah disebutkan. Berarti pemeriksaan tingkat Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus berpedoman pada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu pula Pemohon Kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan Kasasinya bertitik tolak dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP tersebut. Yang harus diutarakan dalam Memori Kasasi ialah keberatan atas putusan Pengadilan yang isinya mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) tadi.

Alasan Kasasi yang dibenarkan atau diperkenankan oleh Pasal 253 ayat (1), terdiri dari :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.¹⁵

14. *Ibid.*, h. 1101.

15. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 84.

Penentuan alasan Kasasi yang limitatif ini dengan sendirinya serta sekaligus merupakan batasan bagi wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan Kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan Kasasi yang disampaikan dalam Memori Kasasi agar keberatan-keberatan tersebut dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tersebut, akibatnya tidak akan diperhatikan dan tidak akan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sedapat mungkin pemohon Kasasi dapat memperlihatkan dalam Memori Kasasinya bahwa bahwa putusan Pengadilan yang dikasasinya mengandung kekeliruan sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

- a. pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan Kasasi tidak meneliti keseluruhan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, akan tetapi tugas dari Mahkamah Agung terbatas pada menyelidiki apakah putusan itu bertentangan hukum atau tidak atau cara-cara mengadili sudah benar atau tidak atau cara-cara mengadili sudah benar atau tidak atau apakah Pengadilan telah

16. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Loc. Cit.*

melampaui batas wewenangnya atau tidak ?. Jadi, Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara dalam tingkat kasasi tidak akan menilai fakta-fakta atau berat ringannya hukuman.

Karena penilaian fakta-fakta (*judex facti*) atau berat ringannya hukuman menjadi wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.

Menurut Erni Widhayanti, bahwa :

Dalam tingkat Kasasi, seperti putusan Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar serta mempunyai sifat menciptakan suatu peraturan, meskipun kekuasaan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena mengingat adanya kebebasan Hakim. Harus diakui bahwa putusan Hakim Kasasi amat penting dan memegang peranan dalam penciptaan hukum (*rechtshepping*), pembentukan hukum (*rechtsvorming*) atau mempertahankan hukum (*rechtshandhaving*).¹⁷

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi dapat berupa :

- a. pernyataan permohonan Kasasi tidak dapat diterima ;
- b. penolakan permohonan Kasasi ;
- c. mengabulkan permohonan Kasasi.

Yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam permintaan kasasi, meliputi 2 (dua) hal, yaitu :

17. Erni Widhayanti, *Op. Cit.*, h. 112.

- 1). Persyaratan formil ; dan
- 2). Persyaratan materiel.

ad a. Pernyataan permohonan kasasi diterima.

Apabila syarat formil tidak dipenuhi, maka Mahkamah Agung akan mengambil putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima. Sebagai ketiadaan syarat formil dapat dikemukakan di sini misalnya :

1. Apabila permohonan kasasi diajukan langsung ke Mahkamah Agung (Putusan MA Tgl. 10-3-1959 No. 2 K/Kr/1959) ;
2. Apabila permohonan kasasi diajukan oleh seorang wakil tanpa ada surat khusus (Putusan MA Tgl. 11-9-1958 No. 117 K/Kr/1958) ;
3. Apabila permohonan kasasi diajukan melampaui tenggang waktu (Putusan MA Tgl. 12-9-1974 No. 521 K/Kr/1974) ;
4. Apabila permohonan kasasi tidak disertai risalah kasasi (Putusan MA Tgl. 30-9-1975 No. 20 K/Kr/1975) ;
5. Apabila risalah kasasi diajukan melampaui tenggang waktu (Putusan MA Tgl. 10-2-1968 No. 92 K/Kr/1967) ;
6. Apabila terdakwa mengajukan kasasi sedang ia tidak pernah banding (Putusan MA Tgl. 20-1-1958 No. 235 K/Kr/1957) ;
7. Apabila terdakwa tidak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* (Putusan MA Tgl. 17-5-1958 No. 66 K/Kr/1958) ;
8. Apabila permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan (akhir) Pengadilan Tinggi (Putusan MA Tgl. 24-8-1955 No. 36 K/Kr/1955).

ad b. Penolakan permohonan kasasi.

Apabila syarat formil sudah terpenuhi, tetapi sebaliknya syarat materiel tidak terpenuhi, maka Mahkamah Agung akan mengambil putusan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi ditolak. Dalam hal ini yaitu apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohonan kasasi sebagai alasan kasasinya tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex-facti* tidak salah dalam menerapkan hukum pidana materiel atau tidak salah dalam menerapkan hukum acara pidana ataupun tidak melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP).

Sebagai contoh misalnya alasan kasasi yang bukan merupakan salah penerapan hukum, antara lain :

1. Dalam perkara menyimpan senjata api tanpa hak ; bahwa pistol yang bersangkutan sudah rusak dan tidak dapat ditembakkan (Putusan MA Tgl. 15-2-1956 No. 87 K/Kr/1954) ;
2. Berat ringannya pidana dalam batas maksimum yang ditentukan dalam Undang-undang (Putusan MA Tgl. 26-6-1972 No. 15 K/Kr/1970) ;
3. Hal-hal yang tidak menyangkut pokok persoalan (Putusan MA Tgl. 31-5-1972 No. 89 K/Kr/1970) ;
4. Alasan merasa keberatan atau alasan semacam itu (Putusan MA Tgl. 13-1-1971 No. 9 K/Kr/1970) ;
5. Novum (Putusan MA Tgl. 13-1-1971 No. 101 K/Kr/1969) ;
6. Hal-hal yang bertentangan dengan keterangannya di persidangan (Putusan MA. Tgl. 7-2-1970 No. 63 K/Kr/1969).

ad c. Mengabulkan permohonan kasasi.

Apabila permohonan kasasi tersebut benar-benar telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka Mahkamah Agung mengabulkan kasasi tersebut dan Mahkamah Agung membatalkan (mengkasasi) putusan pengadilan yang dimintakan kasasi tersebut.

Menurut Pasal 255 ayat (1) KUHP, dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam hal mengadili sendiri ini, maka putusan Mahkamah Agung dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pemidanaan, tuntutan jaksa tak dapat diterima, dakwaan batal.

Sedangkan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (vormverzuim), Mahkamah Agung akan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain {Pasal 255 KUHP ayat (2)}.

Sedangkan menurut ayat (3) Pasal yang sama menyatakan bahwa dalam suatu hal putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

C. Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Upaya Hukum Luar Biasa tercantum di dalam Bab XVIII KUHP. Upaya ini merupakan pengecualian dan penyimpangan dari Upaya Hukum Biasa, yakni Upaya Hukum Banding dan Kasasi. Putusan Pengadilan yang dimohonkan Banding atau Kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat diajukan terhadap semua putusan Pengadilan baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Lain halnya dengan Upaya Hukum Luar Biasa. Dalam Upaya Hukum Luar Biasa :

1. diajukan dan ditujukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
2. dan upaya hukum ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu sebagai syarat yang mungkin dapat diajukan upaya hukum luar biasa ;
3. upaya ini diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi yang pertama dan terakhir.

Disamping perbedaan tersebut terdapat juga persamaan antara Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Persamaan yang paling penting dan utama sama-sama bertujuan untuk :

1. Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan di bawahnya.

2. Pengelurusan kesalahan tersebut dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.

Mengenai Upaya Hukum Luar Biasa sebagaimana terdapat dalam Bab XVIII KUHPA tersebut digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

Bagian Kesatu ialah Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Bagian Kedua ialah Peninjauan-kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Dalam Sub Bab ini penulis akan membahas Bagian Kesatu dari bab XVIII KUHPA, yaitu Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, sedangkan pembahasan Bagian Kedua mengenai Peninjauan-kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap akan penulis uraikan pada bagian berikutnya.

Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum (*casatie in het belang van het recht*) merupakan salah satu Upaya Hukum Luar Biasa yang diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan Pengadilan selain putusan Mahkamah Agung.

Ini berarti Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi. Sedangkan terhadap Putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Tentang pejabat yang berwenang atau yang berhak mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum diatur dalam Pasal 259 ayat (1) KUHP yakni Jaksa Agung karena jabatannya. Oleh karena itu Kasasi Demi Kepentingan Hukum sering juga disebut "Kasasi Jabatan".¹⁸

Menurut Pasal 259 ayat (2) KUHP, putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Jadi apabila suatu perkara sudah diputus dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam arti putusan itu tidak dapat lagi diperbaiki melalui upaya hukum biasa, maka dengan diajukannya Kasasi Demi Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung dan sekalipun Mahkamah Agung sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Agung bahwa terdakwa benar-benar bersalah, namun untuk memidananya Mahkamah Agung terbentur oleh Pasal 259 ayat (2) KUHP itu. Yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung hanyalah menunjukkan kesalahan tersebut serta memberikan penegasan bagaimana penerapan hukum yang semestinya dilakukan dalam perkara yang bersangkutan. Jadi Mahkamah Agung tidak dapat merubah, misalnya putusan pembebasan menjadi putusan pembedanaan.

Batasan yang dapat diambil sebagai patokan dalam menentukan kepentingan Terdakwa dalam suatu putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah :

18. Andi Hamzah - Irdan Dahlan, *Loc. Cit.*, h. 112.

1. tidak menjatuhkan putusan pemidanaan atas putusan pembebasan ;
2. tidak memperberat pidana dari apa yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dikasasi demi kepentingan hukum ;
3. tidak boleh mencabut hak perdata terdakwa jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi.

Jadi Kasasi Demi Kepentingan Hukum atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak yang berkepentingan.

Atau menurut beberapa penulis, bahwa "sebagai upaya hukum mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh Pengadilan."¹⁹

Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini baru akan diajukan oleh Jaksa Agung apabila ada sesuatu yang merugikan hukum atau ada permasalahan hukum yang terjadi. Maka permasalahan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan dan hasil putusan tersebut nantinya akan dijadikan patokan oleh Hakim yang lebih rendah tingkatannya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak lain yang berkepentingan. Dengan perkataan lain, Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak akan mengubah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak mempunyai akibat hukum bagi Terdakwa. Putusan Hakim yang telah mempunyai

¹⁹. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 77.

kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut tetap berlaku walaupun putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena Kasasi ini hanya semata-mata untuk kepentingan hukum agar tercipta adanya kesatuan penafsiran Undang-undang serta adanya kesatuan dalam cara melaksanakan Undang-undang.

Dengan demikian putusan Kasasi dari Mahkamah Agung diharapkan menjadi pedoman bagi Hakim-hakim Pengadilan yang lebih rendah tingkatannya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama baik dalam penafsiran maupun penerapan Undang-undang. Hal ini juga akan menjadi jawaban bagi keraguan atau hal-hal yang dipermasalahkan oleh Hakim-hakim Pengadilan, jika terjadi Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan yang lebih rendah itu. Sehingga kesatuan hukum dan kepastian hukum bisa tercapai sekaligus berarti juga tegaknya hukum dan keadilan.

Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini baik KUHAP maupun Pedoman Pelaksanaan KUHAP atau Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tidak mengaturnya sama sekali. Menurut pandangan penulis, pembentuk Undang-undang tidak membatasi tenggang waktu untuk melakukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Hal ini penulis simpulkan dari motivasi atau tujuan diadakannya Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini, yaitu agar suatu putusan yang salah tidak berlangsung berlarut-larut. Dengan kata lain, mengoreksi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah *in kracht van gewijsde*.

Kalau hal ini kita analogikan dengan ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHP maka dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut ini, yaitu :

1. Baik upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum maupun Upaya Hukum Peninjauankembali merupakan rumpun yang sama dalam lembaga Upaya Hukum luar Biasa.
2. Seperti sudah disebutkan motivasi dan tujuan keduanya juga sama, yakni mengoreksi putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Sasarannya juga sama, yakni memeriksa putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bertolak dari pemikiran di atas, penulis cenderung berpendapat bahwa permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung kapan saja tanpa dibatasi oleh suatu tenggang waktu tertentu terhadap putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang terhadapnya sudah tertutup pintu bagi Upaya Hukum Biasa baik melalui Banding maupun Kasasi.

D. Filosofi tentang Lembaga Peninjauankembali.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tidak diberikan definisi atau batasan yang jelas tentang pengertian dari Peninjauankembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pengertian Peninjauan-

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan .f#21 hukum dalam hal ²¹serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, belum didapatkan penjelasan atas kata-kata atau istilah dari "Peninjauankembali" atau "Herziening" sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Istilah Peninjauankembali yang sekarang dipergunakan dalam KUHAP tersebut dikenal di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 khususnya Pasal 21 dan terakhir Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1980 pada tanggal 1 Desember 1980 yang mengatur tentang Peninjauankembali sebelum adanya KUHAP. Tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas tidak diberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksudkan tentang peninjauankembali itu. "Bahkan di dalam Reglemen op de Strafvordering (Staatsblad nomor 40 jo. 57 tahun 1847) tidak mungkin dicari pengertian dari kata-kata tersebut, sebab Pasal 356 hanya menyebutkan "Herziening van een in kracht van gewijsde." 22

Menurut S.M. Amin, :

Bilamana suatu vonis yang telah berdaya ujud memenuhi beberapa syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat

21. Abul Hakim G. Nusantara, et. al., *Loc. Cit.*

22. Hadari Djenawi Tahir, *Bab Tentang Herziening di Dalam KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, h. 25.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan .f#21 hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²¹

Berdasarkan uraian di atas, belum didapatkan penjelasan atas kata-kata atau istilah dari "Peninjauankembali" atau "Herziening" sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Istilah Peninjauankembali yang sekarang dipergunakan dalam KUHP tersebut dikenal di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 khususnya Pasal 21 dan terakhir Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1980 pada tanggal 1 Desember 1980 yang mengatur tentang Peninjauankembali sebelum adanya KUHP. Tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas tidak diberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksudkan tentang peninjauankembali itu. "Bahkan di dalam Reglemen op de Strafvordering (Staatsblad nomor 40 jo. 57 tahun 1847) tidak mungkin dicari pengertian dari kata-kata tersebut, sebab Pasal 356 hanya menyebutkan "Herziening van een in kracht van gewijsde." 22

Menurut S.M. Amin, :

Bilamana suatu vonis yang telah berdaya ujud memenuhi beberapa syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat

21. Abul Hakim G. Nusantara, et. al., Loc. Cit.

22. Hadari Djenawi Tahir, Bab Tentang Herziening di Dalam KUHP, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, h. 25.

dijadikan persoalan ulangan, "*herziening*" menurut istilah asing, yang seterusnya akan kita sebut "*tinjauan ulangan*". Di sini dapat diartikan bahwa "*tinjauan ulangan*" identik dengan pengertian "*peninjauankembali*." 23

Lebih lanjut Erni Widhayanti, mengatakan :

Adapun yang dimaksud dengan Peninjauankembali putusan adalah upaya hukum luar biasa, dalam pengertian ia atau mereka hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴

Mengenai apa yang diartikan dengan perkataan "telah memperoleh kekuatan hukum tetap" di dalam KUHAP juga tidak ada penjelasannya. Perkataan tersebut di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut dengan istilah "*in kracht van gewijsde*" yang diterjemahkan "menjadi tetap" atau tak dapat diubah lagi. Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dikatakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah apabila tenggang waktu berpikir telah melampaui 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah suatu Putusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dimana Upaya Hukum Biasa untuk mengadakan peru-

23. Amin, S.M., Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 76.

24. Erni Widhayanti, Loc. Cit.

bahan itu, baik berupa *Banding*, *Perlawanan/Verzet* dan *Kasasi* tidak mungkin dilakukan lagi, baik oleh karena pernah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun disebabkan oleh karena tenggang waktunya telah berakhir.²⁵

Terhadap putusan yang demikian sudah dapat mengajukan permohonan *Peninjauankembali* atau *Herziening*.

Jadi pengertian *Herziening* sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai upaya hukum luar biasa yang mengatur tentang bagaimana melakukan peninjauankembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*. Dengan perkataan lain *Peninjauankembali* adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan Hakim yang pada dasarnya sudah tidak dapat diganggu gugat.

E. Sejarah Lembaga Herziening di Indonesia.

Lembaga *Herziening* di dalam hukum diartikan sebagai suatu upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauankembali suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lembaga ini merupakan turunan dari sistem Hukum Perancis dan kemudian lembaga *Herziening* ini dimasukkan dalam hukum acara di Negeri Belanda melalui asas konkordansi, sebab pada waktu itu Negeri Belanda

25. Hadari Djenawi Tahir, *Op. Cit.*, h. 26.

merupakan jajahan Bangsa Perancis. Dari Negeri Belanda lembaga ini dibawa masuk ke negara Indonesia yang ketentuan acaranya terdapat dalam *Reglement op de Strafvordering (RSv)* Staatsblad Nomor 40 jo. Nomor 57 Tahun 1847 yang tercantum di dalam Titel XVIII Pasal 356-360, yang konkordans dengan *Wetboek van Staafvordering (WVs)* di dalam Titel XVIII, Pasal 457-481. Secara kebetulan lembaga Herziening ini juga diatur dalam Bab XVIII, yang dimulai dari Pasal 263-269 KUHAP yang berlaku di Indonesia.

Herziening ini tidak terdapat ketentuannya di dalam HIR atau RBg. Hal ini memang dapat dimengerti karena "kedua reglement ini hanya mengatur tentang tata cara peradilan bagi Pengadilan 'inlander' (peradilan landraad) dan Pengadilan Bumiputera lain yang lebih rendah (*Inlandsce rechtbanken*)."²⁶ Sedangkan tata cara peradilan Banding menjadi wewenang dari *Raad van Justitie* yang diatur dalam RSv. Lembaga Herziening ini kalau dilihat secara hirarki harusnya ditangani oleh *Hoogerechtshof* (HGH), tetapi pada kenyataannya diatur dalam RSv. Jadi, lembaga Herziening sebagaimana yang diatur dalam Titel XVIII *Reglement op de Strafvordering* hanyalah diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa atau mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa. Sedangkan bagi golongan Bumiputera, lembaga Herziening ini tidak diberlakukan karena peraturannya tidak diatur dalam HIR maupun RBg.

26. Soedirjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Penerbit Akademika, Jakarta, 1986, h. 14.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan kedaulatan negara Indonesia dipulihkan kembali maka perhatian dialihkan pada pembentukan Undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 113, 114 dan Pasal 149 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sehingga pada tanggal 6 Mei 1950 terbentuklah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia yang diundangkan pada tanggal 9 Mei 1950, Lembaran Negara 1950 - 30.

Mengingat sangat dibutuhkannya lembaga Herziening maka diadakanlah berbagai upaya agar lembaga Herziening tersebut dapat diberlakukan di Indonesia. Usaha tersebut mulai terlihat ketika Undang-undang tentang Mahkamah Agung, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1950 yang dalam Pasal 131-nya menyatakan bahwa : "Jika di dalam pengadilan ada soal yang diatur dalam Undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus dibicarakan."²⁷

Mahkamah Agung sendiri menafsirkan Pasal 131 tersebut sebagai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang untuk mengisi suatu kekosongan yang terjadi di dalam hukum.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lima tahun setelah Dekrit Presiden tersebut, terciptalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di

27. Kejaksaan Agung R.I., Undang-undang No. 1 tahun 1950, Pasal 131.

dalamnya lembaga Peninjauankembali mendapat dasar hukum konstitusional. Tempat berpijak lembaga ini diatur dalam Pasal 15. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, Lembaga Peninjauankembali mendapat penegasan sekali lagi dalam Pasal 31 dan 52. Soedirjo, mengatakan bahwa :

Kedua pasal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang dan tugas untuk menangani permohonan Peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan (Negeri menurut Pasal 31) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

Selanjutnya karena adanya janji yang dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 1964 maupun dalam UU Nomor 13 Tahun 1965 untuk mengatur lembaga Peninjauankembali dalam Undang-undang, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 September 1967 No. 631/KM/1501/M/A.1/67 yang melarang dipergunakannya lembaga Herziening dalam Rv sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara permohonan Peninjauankembali.

Belum adanya Undang-undang yang diperintahkan oleh kedua UU tersebut untuk mengatur masalah Peninjauankembali maka terjadilah kekosongan hukum di dalam Peninjauankembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal banyak sekali permohonan Peninjauankembali yang diterima pada waktu itu. Melihat situasi demikian maka Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Negara tertinggi merasa

28. Soedirjo, *Op. Cit.*, h. 14.

perlu untuk segera mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, tanggal 19 Juli 1969, yang mengatur acara Peninjauan kembali dalam perkara perdata dan pidana yang mirip dengan *Request Civil* dan *Herziening*. *Request Civil* adalah suatu lembaga Peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lapangan hukum pidana.

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak berlaku lama karena mendapat isyarat dari DPR-GR yang pada waktu itu dalam semangat *Rule of Law* dari tahun-tahun pertama Orde Baru dicanangkan bahwa Mahkamah Agung bukan lembaga legislatif, meskipun itikad baik Mahkamah Agung dalam memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Pembekuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969.

Sesudah itu pada tanggal 17 Desember 1970 diundangkanlah dan mulai berlaku Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 yang di dalam Pasal 21-nya menjanjikan pengaturan lembaga Peninjauan kembali dalam suatu Undang-undang.

Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, berbunyi :

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung

dalam perkara perdata maupun pidana."²⁹

Kemudian pada tanggal 30 Nopember 1970 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 yang isinya mencabut Perma No. 1 Tahun 1969. Maka sejak saat itu terjadi lagi kekosongan hukum yang mengatur tata cara Peninjauankembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada waktu itu di Mahkamah Agung mengalir terus permintaan Peninjauankembali baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Terjadinya kekosongan hukum ini karena di dalam ketentuan Pasal 21 UU No. 24 Tahun 1970 ini semula dimaksudkan untuk antara lain menggantikan Perma No. 1 Tahun 1969 ternyata tidak dapat dilaksanakan berhubung Pasal 21 tersebut tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Atau dengan kata lain hanya merupakan janji belaka. Dengan demikian sama artinya dengan kekosongan hukum dalam hal peninjauankembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya dalam perkara pidana. Karena Perma No. 1 Tahun 1971 hanya memperbolehkan peninjauankembali terhadap perkara perdata saja yang berpedoman pada *Burgelijke Rechtsvordering*, sedangkan "untuk perkara pidana tidak dapat dilayani", dengan alasan belum ada undang-undangnya."³⁰

29. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., UU Nomor 14 Tahun 1970, Penerbit Karya Anda, Surabaya, h. 260.

30. Andi Hamzah - Irdan Dahlan, Op. Cit., h. 124.

Peraturan Mahkamah Agung ini juga tidak bertahan lama karena dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1976 semua Perma/Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan pelaksanaan Peninjauankembali dicabut.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1976 tersebut, kembali terjadi kekosongan hukum dalam hal Peninjauankembali. Hal ini menimbulkan permasalahan karena upaya Peninjauankembali tertutup sama sekali, sedangkan menurut ketentuan Pasal 14 UU No. 14 tahun 1970, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak atau kurang jelas. "Bahkan Hakim diwajibkan menciptakan hukum melalui putusan-putusannya (yurisprudensi)". Dan kalau dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kebutuhan akan Lembaga Peninjauankembali atau Herziening ini, terutama peraturan pelaksanaannya kian hari kian mende-sak terutama sejak terjadinya kasus yang cukup menggemparkan dunia peradilan di Indonesia dengan timbulnya kasus Sengkon bin Yakin dan Karta alias karung alias Encep bin Salam, yang telah dijatuhi hukuman penjara berturut-turut 12 tahun dan 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1977. Ketidakadilan muncul terhadap Sengkon dan Karta ketika pelaku pembunuhan dan perampokan sebenarnya terungkap bahkan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang sama.

Harus diakui bahwa Kasus Sengkon dan Karta hal yang tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan lembaga Penin-

jauankembali di Indonesia. Bahkan Hadari Djenawi Tahir, mengatakan :

Tidak disangkal bahwa lahirnya kembali tentang peninjauankembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di bidang perkara pidana adalah disebabkan oleh adanya kasus Sengkon-Karta yang 'meledak' pada akhir tahun 1980.³¹

Dalam bagian ini penulis merasa perlu juga menyajikan secara garis besar kejadian kasus Sengkon dan Karta, sebagaimana juga terdapat dalam tulisan Andi Hamzah, sebagai berikut :

Terdakwa Sengkon dan Karta diajukan ke pengadilan Negeri Bekasi dengan dakwaan telah melakukan pembunuhan terhadap Sulaeman dan istrinya tahun 1974. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kedua terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2/KTS/BKS1977 tanggal 20 Oktober 1977 dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan dijatuhi pidana, masing-masing selama 12 tahun dan 7 tahun. Kemudian terpidana Sengkon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, sedangkan Karta tidak mengajukan Banding. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Karena terpidana tidak mengajukan Kasasi, maka putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, beberapa tahun kemudian muncullah pelaku pembunuhan yang sebenarnya yaitu Gunel bin Kuru yang mengaku bahwa dialah yang sebenarnya melakukan pembunuhan tersebut, yang pada akhirnya terdakwa Gunel bin Kuru diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi pidana 10 tahun penjara. Karena pelaku pembunuhan sebenarnya terhadap Sulaeman telah diketahui dan telah pula dipidana oleh Pengadilan Negeri Bekasi, maka terpidana Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam mengajukan permohonan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya tanggal 31 Januari 1981, Mahkamah Agung memutuskan :

- menerima permohonan peninjauankembali dari pemohon Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam ;
- membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 38/1978/Pid/PTB tanggal 25 Mei 1978 serta putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2/KTS/Bks/1977 tanggal 20

31. Hadari Djenawi Tahir, *Op. Cit.*, Halaman Pengantar.

Oktober 1977.

Dan mengadili sendiri :

- menyatakan kesalahan pemohon peninjauan kembali Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan.
- membebaskan mereka oleh karena itu dari segala tuduhan.³²

Memang kalau dilihat dari struktural dan formalitas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang dipakai sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus Sengkon dan Karta tersebut dianggap sebagai inkonstitusional dan sebagai melanggar asas pembagian kekuasaan yang memisahkan wewenang lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Dengan kata lain tidak mendasarkan pada ketentuan yang yuridis formal dan konstitusional. Tetapi di dalam situasi seperti kasus Sengkon dan Karta ini maka kalau hanya mengharapkan suatu saluran yang formal normatif mungkin sudah sangat terlambat. Oleh sebab itu harus dianggap bijaksana kalau melihat Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada itikad dan tujuan hukumnya, yaitu memberikan keadilan. "Karena bukankah hukum adalah untuk menciptakan keadilan dibandingkan dengan sekedar formalitas ?"³³

Lagipula sifat dari Perma No. 1 Tahun 1980 tersebut hanyalah temporer dan insidentil saja, artinya hanya semata-mata dibuat karena adanya keperluan mendesak pada suatu kondisi

32. Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 122.

33. K. Wantjik Saleh, Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 14.

tertentu saja dan sarana hukum untuk masalah tersebut belum ada. Sifat demikian dapat diketahui dari konsideransnya yang berbunyi :

" ... memandang perlu untuk sambil menunggu peraturan perundang-undangan mengenai peninjauankembali... bahwa, oleh karena itu sambil menunggu Undang-undang pelaksanaan Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 menganggap perlu untuk menggunakan lembaga peninjauankembali tersebut..."³⁴

Setahun sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan dan mulai berlaku UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang di dalam pasal-pasalnyanya ada mengatur mengenai peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak saat itu berakhirilah masa berlakunya Perma No. 1 Tahun 1980 sepanjang yang mengenai peninjauankembali dalam lapangan hukum pidana. Hal pencabutan ini secara tegas dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum atas UU No. 8 Tahun 1981, sub 1 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut :

... maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), berhubung dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81, serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam

34. Mahkamah Agung R.I., Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980, Tentang Peninjauankembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Bagian Konsiderans.

peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena ...³⁵

F. Syarat-syarat dan Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Peninjauankembali.

1. Syarat-syarat untuk dapat mengajukan Permohonan Peninjauankembali.

Bagian kedua dari Upaya Hukum Luar Biasa sebagaimana yang terdapat di dalam KUHAP adalah Upaya Peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Di dalam Pasal 263 ayat (1), ditentukan bahwa :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung."³⁶

Dengan memperhatikan isi Pasal 263 ayat (1), dapat dirinci dalam beberapa hal, sebagai berikut :

- a. yang dapat dimohonkan peninjauankembali hanyalah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
- b. yang akan diajukan peninjauankembali itu bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

35. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

36. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 87.

- c. yang dapat mengajukan peninjauankembali adalah terpidana sendiri atau ahli warisnya ;
- d. permintaan peninjauankembali tersebut ditujukan kepada Mahkamah Agung.

Keempat perincian tersebut dapat diuraikan seperti di bawah ini, yaitu :

ad a. Yang dimaksud dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu putusan pengadilan yang sudah diterima baik oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum atau apabila tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum biasa sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sudah berakhir. Perkataan "telah memperoleh kekuatan hukum tetap" di dalam ilmu hukum disebut dengan istilah "*in kracht van gewijsde*", yang diterjemahkan juga dengan istilah "menjadi tetap" atau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Undang-undang tentang Grasi) disebut dengan istilah "tak dapat diubah lagi". Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu putusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dimana Upaya Hukum Biasa untuk mengadakan perubahan putusan itu, yang berupa banding/revisi, perlawanan/verzet, dan kasasi tidak mungkin dilakukan tetapi tidak berhasil maupun disebabkan oleh karena tenggang waktunya telah berakhir.

ad b. Yang dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan Hakim Pengadilan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum karena Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan Hakim Pengadilan yang membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum karena Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana.

ad c. Yang menjadi pihak yang dapat mengajukan permintaan peninjauankembali hanyalah Terpidana atau Ahli warisnya saja. Mengenai pengertian dan uraian selanjutnya akan diuraikan dalam sub bab berikutnya.

ad d. Permintaan Peninjauankembali tersebut ditujukan kepada Mahkamah Agung adalah karena Mahkamah Agung merupakan Peradilan yang tertinggi atau merupakan puncak dari semua badan peradilan di Indonesia. Dalam hal permintaan peninjauankembali yang diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya tersebut harus diajukan lewat Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama.

Apabila permintaan Peninjauankembali itu langsung ditujukan kepada Mahkamah Agung tanpa melewati Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya maka

permintaan Peninjauankembali tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dipenuhinya syarat formalitas yang telah ditentukan oleh Pasal 264 ayat (1) KUHAP.

Adapun Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi Negara Indonesia ditunjuk untuk mengadili perkara Peninjauankembali ini diatur oleh Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Fungsi dari Mahkamah Agung di sini adalah sebagai koreksi terakhir terhadap kekhilafan atau kekeliruan dari putusan pengadilan sebelumnya demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Sebenarnya apa yang telah disebut di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang penulis rinci menjadi 4 bagian di atas, merupakan syarat pokok yang terlebih dulu harus dipenuhi sebelum melihat pada syarat-syarat yang ditentukan lebih lanjut di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jika persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi maka baru akan diteliti syarat-syarat yang berikutnya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 263 ayat (2) itu.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP mengatur tentang alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali tersebut adalah :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;

- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.³⁷

Ketiga alasan tersebut di atas merupakan syarat yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu syarat terpenuhi saja sudah dapat mengajukan permintaan Peninjauankembali.

Di sini akan diadakan tinjauan lebih lanjut satu per satu apa yang menjadi dasar untuk melakukan Peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan yang sudah menjadi tetap, sebagai berikut :

ad a. Permintaan Peninjauankembali yang dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

"Keadaan baru" di dalam ketentuan di atas biasa dikenal dengan istilah "*novum*", yaitu suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau

37. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Loc. Cit.*

tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan Pengadilan. Novum itu memang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh Hakim yang memeriksa perkara itu, sedangkan keadaan baru itu, baik sendiri maupun dalam hubungannya dengan pembuktian yang terdahulu tidak dapat disesuaikan dengan putusan Hakim. Sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung maka putusan Pengadilan akan menjadi berlainan dengan putusan yang sudah diambil. Putusan yang mungkin akan berlainan jika novum itu diketahui oleh Hakim sewaktu pemeriksaan perkara berlangsung mungkin akan berupa :

- a. putusan bebas atau *vrijspraak*,
- b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtsvervolging*,
- c. tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaring*,
- d. diterapkan pidana yang lebih ringan.

Mengenai putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah dijelaskan di muka sedangkan mengenai pengertian "tuntutan Penuntut Umum yang tidak dapat diterima" adalah suatu pernyataan dari hakim yang menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum ditolak dengan dasar tidak cukupnya alasan untuk melanjutkan pemeriksaan. Perbedaannya yang lain dengan putusan bebas ialah bahwa pada tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima penolakan Hakim dengan suatu ketetapan dilakukan pada awal persidangan sedangkan putusan bebas

lainnya dilakukan pada akhir persidangan.

Adanya putusan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah karena adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Hakim mengenai dasar penuntutan.

ad b. Permintaan Peninjauankembali yang dilakukan atas dasar apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

Dasar kedua yang menjadi alasan untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali merupakan pengambilalihan dari Pasal 356 ayat (1) angka 1 Reglement op de Strafvordering yang sebelumnya telah diambil alih baik oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Adapun yang menjadi dasar permohonan Peninjauankembali di sini adalah adanya kenyataan ketidaksesuaian hal-hal yang menjadi dasar dari beberapa putusan Pengadilan meskipun semua keadaan terbukti dengan sah. Tidak adanya perseusuaian dari beberapa hal yang telah terbukti dengan sah itu biasa dikenal sebagai "*conflict van rechtspraak*".

ad c. Permintaan Peninjauankembali yang dilakukan atas dasar apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dengan dicantumkanannya alasan suatu "kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" berarti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia mengakui bahwa hakim sebagai manusia juga dapat khilaf dan keliru dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara pidana.

2. Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Permintaan Peninjauankembali.

Mengenai orang yang berhak mengajukan permintaan Peninjauankembali, telah ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) tersebut maka yang berhak mengajukan permintaan Peninjauankembali adalah :

1. Terpidana, atau
2. Ahli waris terpidana.

Menurut Ketentuan Hukum KUHP, Pasal 1 butir ke-32, yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenai pengertian dari ahli waris pembentuk Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Menurut Kamus Umum Bahasa Inggris karangan Paul Procter, *Longman Dictionary of Contemporary English* disebutkan sebagai berikut :

"Heir : the person who has the lawful right to receive the property or title of an older member of the family who

dies."³⁸ (Terjemahan bebas dari penulis : Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak secara hukum untuk menerima segala harta kekayaan dari anggota keluarga yang lebih tua yang telah meninggal dunia).

Atau menurut Kamus Hukum karangan J.T.C. Simorangkir, dkk., mengatakan bahwa : "Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan atau pusaka seseorang yang meninggal; orang yang berhak mewaris."³⁹ Di dalam KUHAP juga tidak menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada Pasal 832 ditentukan bahwa : "... yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, ..."⁴⁰

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pun tidak memberi batasan dan urutan ahli waris yang dapat mengajukan permintaan Peninjauankembali kepada Mahkamah Agung.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, urutan dan golongan-golongan ahli waris seseorang yang meninggal adalah suami maka ahli warisnya adalah sebagai berikut :

38. Paul Procter, *Longman Dictionary of Contemporary English*, Printed in Great Britain at The Pitman Press Baat Reprinted, 1980.

39. J.T.C. Simorangkir, et. al, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 17.

40. R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan, Cetakan Keduapuluh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 207.

- a. Golongan ke-1 : anak-anak dan/atau keturunannya dan janda ;
- b. Golongan ke-2 : jika golongan orang yang disebut pada golongan ke-1 tidak ada, maka para ahli warisnya adalah orang tua dan saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak keturunannya ;
- c. Golongan ke-3 : kalau golongan ke-2 tersebut di atas tidak ada maka para ahli warisnya adalah kakek dan/atau nenek dan leluhur seterusnya ke atas ;
- d. Golongan ke-4 : jika golongan ke-3 seperti tersebut di atas ternyata tidak ada juga maka ahli warisnya adalah sanak keluarga yang lebih jauh dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6.⁴¹

Perlu ditambahkan bahwa jika terpidana adalah seorang wanita maka urutan ahli warisnya seperti yang disebutkan pada golongan ke-1, dengan ketentuan perkataan janda harus diganti dengan perkataan duda, sedangkan urutan golongan selanjutnya adalah tetap.

Sehubungan dengan masalah siapa yang berhak mengajukan permintaan Peninjauankembali ini, dari hasil penelitian ternyata sampai sekarang masih terjadi kesimpangsiuran dalam menentukan siapa-siapa yang berhak mengajukan permintaan peninjauankembali itu.

Menurut Yahya Harahap, bahwa "Sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman ahli warisnya dapat langsung mengajukan permintaan peninjauankembali. Ahli waris dapat langsung mempergunakan upaya tersebut sekalipun terpidana masih hidup."⁴²

41. Hadari Djenawi Tahir, *Op. Cit.*, h. 30.

42. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 1202.

Selanjutnya dikatakan oleh beliau, bahwa :

Hak Ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali bukan merupakan hak substitusi yang mereka peroleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah hak orisinil yang diberikan Undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana. Sekalipun terpidana masih hidup kemungkinan besar ahli waris lebih mampu dan lebih dapat leluasa berdaya upaya untuk memikirkan dan menangani pengajuan permintaan peninjauankembali.⁴³

Paulus E. Lotulung, berpendapat bahwa : untuk memahami maksud dari pembentuk KUHAP maka kita harus lebih dahulu mengerti makna/arti dari perkataan yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.

Selanjutnya menurut beliau dikatakan :

"Makna dari istilah ahli waris yang dipergunakan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut adalah orang yang berhak menerima hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Dengan kata lain, apabila terpidana belum meninggal dunia maka anggota keluarganya belum menjadi ahli waris."⁴⁴

Hal yang sama penulis temukan juga dalam Keputusan Mahkamah Agung Regno : 1/PK/Pid/1986 dalam pertimbangannya antara lain berbunyi :

" ... permohonan peninjauankembali dari isteri terpidana harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena ia sebagai isteri belum menjadi ahli waris berhubung terpidana masih hidup dan tidak mendapat surat kuasa dari terpidana, dan dengan demikian belum berhak mengajukan permohonan peninjauankembali."⁴⁵

43. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

44. Hasil wawancara dengan Paulus E. Lotulung, Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata dan TUN pada Mahkamah Agung RI.

45. Mahkamah Agung RI, Putusan Regno : 1/ PK/Pid/1986, h. 31.

Penulis sendiri sependapat dengan pandangan dari Paulus E. Lotulung, maupun dari Keputusan Mahkamah Agung di dalam praktek peradilan.

Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, ditentukan bahwa yang dapat mengajukan permintaan Peninjauankembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Di sini tidak dijelaskan apakah permintaan peninjauankembali ini boleh dikuasakan kepada orang lain atau tidak. Apakah ketentuan ini berarti melarang Penasihat Hukum atau seseorang yang dikuasakan terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali ?

Hal yang sama dapat dijumpai pula di dalam Pasal 244 KUHAP, dimana dikatakan :

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."⁴⁶

Di sini juga tidak ditentukan apakah terdakwa yang bersangkutan dapat memberi kuasa kepada seorang Penasihat Hukum atau orang lain untuk mengajukan Kasasi atau tidak.

Akan tetapi akhirnya ketentuan Pasal 244 tersebut diperlunak oleh angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW 07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 yang merupakan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, telah memperkenankan seorang kuasa untuk mengajukan permohonan Kasasi. Kalau Pasal

46. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 81.

244 KUHAP sudah ada Tambahan Pedoman Pelaksanaannya yang membolehkan seorang kuasa untuk mengajukan permohonan Kasasi untuk kuasanya ; Bagaimana halnya dengan permohonan Peninjauankembali yang sampai saat ini belum ada Tambahan Pedoman Pelaksanaan yang menentukan diperbolehkannya seorang kuasa untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali ?

G. Peranan Panitera Pengadilan Negeri Dalam Hal Pengajuan Permohonan Peninjauankembali.

Sesuai dengan bunyi Pasal 264 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

Permintaan peninjauankembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.⁴⁷

Berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan, Panitera Pengadilan negeri merupakan pihak pertama yang menangani pengajuan permintaan peninjauankembali dari Pemohon. Setelah menerima surat permintaan Peninjauankembali, oleh Panitera permintaan Peninjauankembali itu ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta Pemohon kemudian dicatat dalam suatu daftar dan dilampirkan pada berkas perkara.

47. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 88.

Dalam hal permohonan Peninjauankembali, tidak semua terpidana atau ahli warisnya bisa membaca dan menulis ataupun mengetahui seluk beluk hukum.

Untuk memecahkan masalah ini, oleh pembentuk KUHAP telah dibuka kesempatan kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk menjelaskan maksud dan alasannya mengajukan permintaan Peninjauankembali kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Dan pembentuk Undang-undang juga telah memberi wewenang kepada Panitera pada waktu menerima permintaan Peninjauankembali dari Terpidana yang kurang memahami hukum untuk menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan Peninjauankembali dan kemudian membantu merumuskannya dalam surat permintaan Peninjauankembali baginya.

Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 264 ayat (4) KUHAP, sebagai berikut :

Dalam hal pemohon peninjauankembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauankembali wajib menanyakan apakah panitera⁴⁸ membuat surat permintaan peninjauankembali.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan lebih lanjut apa atau siapa yang dimaksud dengan Terpidana yang kurang memahami hukum itu. Tetapi di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dijelaskan siapa saja yang tergolong

48. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Loc. Cit.*

ke dalam orang yang kurang memahami hukum sebagai penjelasan dari Pasal 248 ayat (2) KUHP. Di sana dikatakan bahwa mereka yang bukan sarjana hukum atau ahli hukum maupun yang bukan pengacara. Apa yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan KUHP itu dapat kita jadikan sebagai kriteria untuk menentukan Pemohon yang kurang mampu memahami hukum yang disebutkan di dalam Pasal 264 ayat (4) KUHP tersebut.

Bertitik tolak dari bunyi Pasal 264 ayat (4) KUHP dapat kita simpulkan kewajiban bantuan apa saja yang harus diberikan oleh Panitera terhadap Pemohon yang kurang memahami hukum yang mengajukan permintaan Peninjauan kembali, yakni :

1. Panitera wajib menanyakan kepada pemohon alasan yang menjadi dasar pengajuan permintaan peninjauan kembali.
2. Panitera wajib membuat surat permintaan peninjauan kembali dengan jalan merumuskan alasan yang sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon.

Dengan dibebankannya kewajiban bantuan hukum oleh Panitera kepada Pemohon yang kurang memahami hukum ini, sebenarnya penulis kurang menyetujui ketentuan tersebut. Hal ini akan penulis uraikan dalam sub Bab yang lain, khususnya mengenai kelemahan Upaya Hukum Peninjauan kembali ini.

H. Acara Pemeriksaan Surat Permohonan Peninjauankembali di Pengadilan Negeri.

Sebelum Pengadilan Negeri meneruskan permintaan Peninjauankembali kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 KUHP menugaskan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk mengadakan persidangan. Maksud dari persidangan itu adalah untuk memeriksa apakah permintaan Peninjauankembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Di dalam Pasal 265 ayat (1) KUHP menentukan bahwa :

Ketua Pengadilan setelah menerima permintaan peninjauankembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauankembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauankembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).⁴⁹

Sebelum Pengadilan Negeri menerima permintaan Peninjauankembali, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim yang akan bertindak melakukan pemeriksaan persidangan. Hakim yang ditunjuk tersebut tidak boleh Hakim yang semula memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan obyektivitas dari pemeriksaan perkara Peninjauankembali tersebut.

Mengenai jumlah hakim yang akan memeriksa perkara Peninjauankembali ini, KUHP tidak memberi penjelasannya. Di dalam

49. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Loc. Cit.*

ketentuan Pasal 265 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan "menunjuk hakim" saja. Tidak ditegaskan apakah harus berupa Hakim Majelis ataupun Hakim Tunggal. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal maupun Hakim Majelis, dengan ketentuan Hakim atau Hakim Majelis yang ditunjuk itu bukan Hakim yang terlibat dalam pemeriksaan perkara semula.

Kalau kita memperhatikan bunyi Pasal 265 ayat (1) KUHP itu ternyata pemeriksaan permintaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri hanya dipusatkan kepada alasan permintaan peninjauan kembali dari Pemohon.

Persidangan tidak diperbolehkan memeriksa hal-hal yang berada di luar alasan permintaan Peninjauan kembali dari Pemohon. Alasan-alasan tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri sebenarnya hanya boleh menguji dan menilai secara formil saja terhadap Surat Permintaan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan sekedar memberikan pertimbangan-pertimbangannya kepada Mahkamah Agung. Pengujian dan penilaian secara formil itu dilakukan dari persidangan-persidangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dihadiri oleh Pemohon, Jaksa dan Hakim. Kemudian dari berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan itu oleh Hakim dibuat suatu Berita Acara Pendapat. Antara Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat jelas terdapat perbedaan. Karena Berita Acara Pemeriksaan itu

ditandatangani oleh 4 pihak yaitu : Hakim, Jaksa, Pemohon, dan Panitera, sedangkan Berita Acara Pendapat hanya ditandatangani oleh Hakim dan Panitera saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa permintaan Peninjauankembali hanya terbatas sekedar memberi pendapat yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat. Sedangkan Mahkamah Agung sendiri tidak terikat kepada "saran" atau pendapat dari Hakim Pengadilan Negeri. Dengan kata lain Berita Acara Pendapat tidak bersifat menentukan atau "*determinant*" putusan dari Mahkamah Agung.

Tetapi dalam praktek ternyata Berita Acara Pendapat dari hasil pemeriksaan Hakim Pengadilan Negeri ini justru memegang peranan yang amat penting di antara surat-surat atau berkas-berkas yang dilampirkan pada surat permintaan Peninjauankembali yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung tersebut. Hal ini disebabkan karena Berita Acara Pendapat tersebut merupakan penilaian hasil pemeriksaan atas Surat Permintaan Peninjauankembali dari pemohon maupun pendapat dari Jaksa atas permohonan Peninjauankembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung.

Mengingat yang hadir dalam persidangan tersebut terdiri dari Hakim, Jaksa, Terpidana/Pemohon dan Panitera seperti halnya dengan pemeriksaan sidang Pengadilan biasanya, serta adanya tanya jawab antara Hakim dengan Terpidana, maupun Jaksa dengan Terpidana, maka jalannya persidangan yang seperti pemeriksaan perkara biasa itu merupakan semacam "putusan"

dari hasil pemeriksaan.⁵⁰

Setelah persidangan di Pengadilan Negeri selesai, maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan melanjutkan permintaan peninjauankembali dari Pemohon kepada Mahkamah Agung. Mengenai hal ini sudah diatur dalam dua ketentuan, yaitu dalam Pasal 264 ayat (5) KUHAP dan Pasal 265 ayat (4) KUHAP. Kedua ketentuan itu memiliki arti dan tujuan yang sama, hanya saja rumusan Pasal 265 ayat (4) KUHAP tersebut lebih terperinci menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya Pasal 265 ayat (4) hanya bersifat perincian dari Pasal 264 ayat (5) KUHAP tersebut.

Menurut Pasal 264 ayat (5) KUHAP, maka "Ketua Pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauankembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung."

Kemudian dalam Pasal 265 ayat (4) menegaskan bahwa :

Ketua Pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauankembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.⁵¹

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan hal-hal seperti di bawah ini kepada Mahkamah Agung, yaitu :

50. Hadari Djenawi Tahir, *Op. Cit.*, h. 50.

51. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Loc. Cit.*

1. surat permintaan peninjauan kembali,
2. semua berkas perkara; termasuk berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, surat dakwaan Jaksa, segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,
3. berita acara pemeriksaan permintaan peninjauankembali,
4. berita acara pendapat dari Hakim yang memeriksa permintaan peninjauankembaliitu. Dalam praktek juga disertakan pendapat Jaksa atas permohonan peninjauankembali itu.

Disamping kewajiban mengirimkan berkas seperti disebutkan di atas kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban pula untuk :

1. menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman itu kepada Pemohon dan Jaksa;
2. menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman pada Pengadilan Tinggi, jika perkara yang dimintakan peninjauankembali adalah putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding dan dilampiri dengan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Berfungsinya Lembaga Peninjauankembali atau Herziening Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia.
1. Prosedur Tata Cara Mengajukan Permintaan Peninjauankembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Tata cara untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali ini diatur dalam Pasal 264 KUHP. Pada ayat (1) dikatakan bahwa :

Permintaan peninjauankembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.¹

Sebagaimana sudah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan Pemohon seperti dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu Terpidana atau ahli warisnya, yang di dalam praktek peradilan diperkenankan dikuasakan kepada seseorang kuasa hukum yang ditentukan oleh Terpidana atau Ahli warisnya dengan surat kuasa khusus.

1. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, h. 88.

Permohonan Peninjauankembali itu diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri setempat. Di dalam praktek sering terjadi bahwa permohonan Peninjauankembali dilakukan oleh Terpidana atau Ahli warisnya atau kuasanya langsung kepada Mahkamah Agung dengan melampirkan segala surat-surat putusan dari Pengadilan Negeri sampai pada putusan Mahkamah Agung tanpa melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.

Hal ini tentunya tidak diperkenankan oleh Undang-undang dan akan dinyatakan tidak dapat diterima permohonannya oleh Mahkamah Agung karena tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh KUHAP. Lain halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 terutama di dalam Pasal 10 ayat (2) yang memberikan kemungkinan dimohonkannya Peninjauankembali baik kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama maupun secara langsung kepada Mahkamah Agung. KUHAP tidak mengenal cara permohonan Peninjauankembali dilakukan langsung kepada Mahkamah Agung.

Bentuk dari permohonan Peninjauankembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung lewat Panitera Pengadilan Negeri pada prinsipnya berbentuk tertulis. Tetapi mengingat tidak semua Pemohon Peninjauankembali itu mampu untuk menulis atau meminta jasa seseorang kuasa hukum untuk mengurus surat permohonan Peninjauankembali tersebut, maka pembentuk Undang-undang telah memberi wewenang kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk membantu membuat surat permintaan peninjauankembali

bagi terpidana atau ahli warisnya yang kurang memahami hukum maupun tidak bisa menulis. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 264 ayat (4) KUHP.

Permintaan Peninjauankembali ini harus dengan jelas menyebutkan alasannya, yaitu alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Surat permohonan yang diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana perkara tersebut diputuskan kemudian oleh Panitera, ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta Pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 245 ayat (2) KUHP).

Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali secara tegas diatur oleh Pasal 264 ayat (3) yang berbunyi : "Permintaan peninjauankembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu." Tidak ada batas waktu untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali.

Ini berarti kapanpun boleh saja Terpidana atau ahli warisnya mengajukan permintaan Peninjauankembali apabila Terpidana atau Ahli warisnya menemukan alasan yang cukup mendasar untuk mendukung permintaan Peninjauankembali. Hal ini ditegaskan juga oleh M. Yahya Harahap, dengan mengatakan :

Undang-undang tetap dan selamanya membuka pintu selebar-lebarnya untuk itu. Apakah nanti alasan itu baru diperoleh pada generasi cucu terpidana, tidak menjadi soal.

Silakan sang cucu sebagai ahli waris terpidana mengajukan permintaan peninjauankembali.²

2. Proses Acara Pemeriksaan Peninjauankembali di Mahkamah Agung.

Mengenai tata cara pemeriksaan peninjauankembali di Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak mengaturnya sama sekali.

Lain halnya dengan mekanisme atau tata cara persidangan perkara dalam tingkat Kasasi, Undang-undang menentukan secara tegas sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHP. Undang-undang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan ketentuan :

1. Sekurang-kurangnya tiga orang hakim,
2. pemeriksaan didasarkan atas berkas perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.³

2. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, h. 1211.

3. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., I b i d., h. 84.

Ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHPA tersebut tidak dijumpai dalam pasal-pasal yang mengatur tentang permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 266 KUHPA langsung membicarakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung atas permintaan peninjauan kembali tanpa didahului oleh suatu pasal yang mengatur tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali.

Berdasarkan hasil pengamatan berkas-berkas putusan perkara Peninjauan kembali yang berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2000 ternyata tidak ada satu putusan pun yang dilakukan dengan Hakim Tunggal atau bahkan "Hakim Ganda" pun tidak ditemukan. Termasuk putusan Mahkamah Agung atas perkara "Pelanggaran Lalu-lintas" Regno : 48 PK/Pid/1988 yang dipimpin oleh Ketua Sidang H.R. Djoko Soegiarto, S.H. dan Hakim-hakim anggota terdiri dari M. Yahya Harahap, S.H. dan M. Yahya Adiwimarta, S.H. dengan Panitera Pengganti Ny. Fatimah Siregar, S.H.

Dari kurang lebih sebanyak 308 perkara Peninjauan kembali yang masuk di Mahkamah Agung yang sebagian besar sudah diputus oleh Mahkamah Agung, ternyata pemeriksaan perkara Peninjauan kembali ini dilakukan oleh suatu tim yang sudah diatur secara rapih dan tidak mungkin bisa terdiri dari Hakim Agung yang pernah memeriksa perkara semula dalam tingkat Kasasi. Tim Hakim Agung ini terdiri dari minimal 3 (tiga) orang Hakim ditambah dengan seorang atau lebih Panitera Pengganti, bahkan kadang kala susunan tim itu terdiri dari lima atau enam Hakim

Agung ditambah dengan seorang/lebih Panitera Pengganti.

Dari hal-hal tersebut di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa dalam praktek peradilan ternyata dalam pemeriksaan permintaan Peninjauankembali di Mahkamah Agung secara tidak langsung sudah menerapkan ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHPA tersebut. Jadi, acara pemeriksaan Peninjauankembali di Mahkamah Agung dilakukan :

1. dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim Agung,
2. pemeriksaan dilakukan berdasarkan berkas semula, berita acara pemeriksaan Peninjauankembali dan berita acara pendapat serta surat permintaan Peninjauankembali dari pemohon.

Setelah Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan permintaan Peninjauankembali tersebut maka Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusannya. Mengenai bentuk-bentuk dari putusan Mahkamah Agung itu sudah diatur dalam Pasal 266 KUHPA, yang dapat berupa :

- a. Putusan permintaan Peninjauankembali dinyatakan tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan permintaan peninjauankembali tidak dapat diterima berdasarkan beberapa alasan, baik berdasar atas alasan yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) maupun atas dasar alasan yang dijelaskan dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2).

Pada Pasal 263 ayat (1) KUHPA ditentukan bahwa :

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung.⁴

Pada intinya ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk permintaan Peninjauankembali :

- a. harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- b. putusan itu bukan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;
- c. yang mengajukan haruslah terpidana atau ahli warisnya.

Ketiga syarat tersebut di atas mutlak harus dipenuhi secara komulatif/bersama-sama. Apabila salah satu dari ketiga syarat itu tidak dipenuhi maka permintaan Peninjauankembali itu dinyatakan "tidak diterima" oleh Mahkamah Agung. Sebagai contoh permintaan Peninjauankembali yang diajukan oleh bukan orang yang berhak untuk itu atau pihak ketiga tanpa surat kuasa khusus, maka dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan Permintaan Peninjauankembali tidak dapat diterima. Umpamanya permintaan peninjauankembali yang diajukan oleh seorang advokat Henry Yosodiningrat, S.H., atas perkara yang terpidananya bernama Robertus Purnomo Henny tanpa ada surat kuasa khusus, maka

4. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, 87.

dalam putusannya tertanggal 26 Agustus 1988 Mahkamah Agung menyatakan "tidak dapat diterima" permintaan peninjauankembali dari pemohon dengan alasan bahwa pemohon adalah pihak ketiga sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Disamping itu, Mahkamah Agung juga akan menyatakan permintaan Peninjauankembali tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP berbunyi :

Dalam hal permintaan peninjauankembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan Peninjauankembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.⁵

Menurut bunyi Pasal 266 ayat (1) tersebut, jika permintaan Peninjauankembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan permintaan Peninjauankembali tidak dapat diterima. Artinya, alasan yang mendasari permintaan Peninjauankembali harus mengenai alasan yang disebutkan dalam Pasal yang sudah diperinci dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu :

- a. adanya novum ;
- b. adanya *conflict van rechtspraak* ;
- c. adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata.

5. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 89.

Keluar dari atau menyimpang dari alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil dan sebagai konsekuensi hukumnya permintaan seperti itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Contoh putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1984 atas permohonan peninjauankembali dari Terpidana Abu Bakar marahena dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

b. Putusan menolak permintaan Peninjauankembali.

Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan penolakan permintaan Peninjauankembali dalam hal apabila alasan keberatan yang mendasari permintaan Peninjauankembali secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Suatu alasan tidak dibenarkan dapat disebabkan beberapa kemungkinan, yaitu :

- 1). alasan tersebut secara faktual tidak dapat dinilai sebagai suatu keadaan baru atau novum. Ini berarti novum yang dikemukakan Pemohon bukan merupakan keadaan baru yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat yang menghasilkan keputusan lain seandainya keadaan itu diketahui dan diajukan pada waktu sidang masih sedang berlangsung. Atau secara nyata keadaan baru itu tidak

mempunyai nilai sebagai keadaan yang dapat mempengaruhi putusan.

Menurut M. Yahya Harahap :

"agar supaya keadaan baru atau novum tersebut harus berupa dan bersifat keadaan nyata yang benar-benar relevan sebagai fakta baru yang mempunyai daya dan nilai melumpuhkan fakta lama yang diwujudkan dalam putusan yang dimintakan Peninjauankembali".⁶

2). alasan tersebut ternyata tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan.

Pemohon yang mengajukan permohonan Peninjauankembali atas dasar adanya saling pertentangan antara pelbagai putusan akan tetapi menurut penilaian dan pendapat Mahkamah Agung ternyata tidak dijumpai adanya saling pertentangan diantara keputusan itu. Oleh karena itu alasan keberatan itu tidak dapat dibenarkan dan permintaan Peninjauankembali itu harus ditolak.

3). alasan tersebut ternyata tidak benar terdapat putusan yang mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Hakim.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa salah satu dasar dan alasan untuk permintaan Peninjauankembali adalah adanya kekeliruan dan atau kekhilafan

6. Harahap, Yahya, *I b i d.*, h. 1220.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Tetapi jika dalam pemeriksaan ternyata Mahkamah Agung menilai dan berpendapat hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon itu tidak termasuk dalam kriteria kekhilafan atau kekeliruan Hakim pada putusan yang dimintakan Peninjauankembali maka Mahkamah Agung dalam putusannya akan menyatakan menolak permintaan Peninjauankembali dari Pemohon tersebut.

c. Putusan yang membenarkan alasan Pemohon.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan membenarkan alasan permintaan Peninjauankembali yang diajukan Pemohon, jika alasan yang mendasari Permintaan Peninjauankembali benar-benar mengandung kenyataan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Umpamanya keadaan baru yang dikemukakan pemohon secara faktual mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula, atau secara nyata terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan, maupun dalam suatu putusan ternyata terdapat kekeliruan atau kekhilafan dari Hakim. Jika hal-hal itu dijumpai oleh Mahkamah Agung dalam permintaan Peninjauankembali maka alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menurut Pasal 266 ayat (2) huruf b, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permintaan Peninjauankembali, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri atau

mengadili lagi.

Putusan yang akan dijatuhkan atas pembenaran itu dapat berupa :

- 1). Putusan bebas, apabila tuntutan yang didakwakan atau kesalahan dari terpidana ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila tuntutan yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran.
- 3). Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, apabila terdapat keadaan baru bahwa perkara itu dulunya sudah pernah diputus atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung Terpidana meninggal dunia, namun Pengadilan tetap memutus perkara dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, padahal menurut Pasal 77 KUHP kewenangan menuntut pidana hapus jika Terdakwa meninggal dunia.
- 4). Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Biasanya terjadi dalam perkara yang surat dakwaannya bersifat alternatif. Misalnya terdakwa didakwa secara alternatif melakukan perbuatan pidana, primair pembunuhan yang direncanakan, subsidiar pembunuhan, subsidiar lagi penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Pengadilan memutus berdasarkan dakwaan

primair yakni melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan itu Terpidana mengajukan permintaan Peninjauan-kembali dengan mengemukakan adanya kekeliruan Hakim atau adanya keadaan baru yang mampu melum-puhkan hal-hal yang dianggap terbukti akan tetapi Terpidana mampu membuktikan adanya kekeliruan Hakim atau adanya keadaan baru yang mempunyai daya nilai yang mampu melenyapkan kesengajaan menghilangkan jiwa orang lain, sehingga oleh Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauankembali ini diterapkan kepada Terpidana dakwaan subsider lagi, yakni penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang [Pasal 351 ayat (3) KUHP] dengan memberi putusan baru yang lebih ringan terhadap Terpidana.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan-kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Mengenai masalah pengembalian berkas permintaan Penin-jauankembali dan pemberitahuan putusan permintaan Peninjauan-kembali telah diatur dalam Pasal 267 ayat (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi :

- (1) Salinan Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan-kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim

kepada Pengadilan yang melanjutkan permintaan Peninjauankembali.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauankembali.⁷

Bertitik tolak dari bunyi ayat (1) tersebut maka jelaslah bahwa putusan Mahkamah Agung beserta semua berkas yang sudah dikirimkan kepada Mahkamah Agung harus dikirimkan kembali kepada Pengadilan yang telah melanjutkan permintaan Peninjauankembali itu dalam batas waktu tujuh hari sejak putusan tersebut dijatuhkan. Namun dalam kenyataan yang penulis temui ternyata seringkali ketentuan ini tidak diindahkan.

Banyak perkara Peninjauankembali yang sudah diputus tidak dikirimkan ke Pengadilan Negeri walaupun sudah lebih dari tujuh hari bahkan ada yang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Sebenarnya pembentuk Undang-undang membatasi jangka waktu tujuh hari pengiriman putusan adalah agar tidak menumpuknya berkas perkara di Mahkamah Agung serta agar Pemohon segera dapat mengetahui hasil pemeriksaan permintaan Peninjauankembali yang disampaikan ke Mahkamah Agung tersebut melalui Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya Pasal 267 ayat (2) menunjuk pada Pasal 243 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauankembali, yaitu :

7. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., *Op. Cit.*, h. 89.

1. Bahwa isi putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terpidana dan Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri.
2. Bahwa dengan menunjuk Pasal 226 KUHP yang juga diberlakukan dalam perkara Peninjauankembali, antara lain :
 - a. petikan surat putusan Mahkamah Agung diberikan kepada Pemohon Peninjauankembali ;
 - b. salinan surat putusan Mahkamah Agung diberikan kepada Penuntut Umum, sedangkan kepada Pemohon diberikan atas permintaan ;
 - c. salinan surat putusan Mahkamah Agung hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seijin Ketua Mahkamah Agung setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.
3. Bahwa jika Pemohon bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, Panitera minta bantuan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Pemohon bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu.
4. Bahwa dalam hal Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan itu disampaikan melalui Kepala Desa atau pejabat atau melalui kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dimana Pemohon biasa berdiam, atau jika tidak berhasil pemohon dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan Negeri itu sendiri.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas jelaslah bahwa putusan Mahkamah Agung juga harus diberitahukan kepada Penuntut Umum dan penyidik dengan tujuan demi hubungan baik antara aparat penegak hukum, sedangkan bagi Pemohon sendiri petikan surat putusan Mahkamah Agung itu harus segera diberikan kepada pemohon agar segera mengetahui putusan atas permintaan Peninjauankembali yang telah ia ajukan. Namun seperti halnya telah penulis terangkan di atas sering Pemohon tidak menerima putusan biarpun sudah lama diputus oleh Mahkamah Agung.

3. Lembaga Peninjauankembali Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

a. Perkembangan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Seperti telah disebutkan dalam bab sebelumnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan sarana yang sangat penting dalam mempertahankan hukum materiel yang langsung mengatur kehidupan masyarakat Indonesia serta hak-hak asasi manusia.

Salah satu mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP adalah tentang upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana yang tidak puas terhadap putusan sidang pengadilan. Upaya hukum dapat berupa Upaya Hukum Biasa maupun Upaya Hukum Luar Biasa dimana Peninjauankembali juga merupakan salah satu bagiannya.

UPT-POSTAK-UNIT

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau menurut Bambang Poernomo :

"Hak Asasi manusia merupakan keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi kodrat sejak manusia lahir di bumi. Dan sejarah hak asasi bersamaan dengan sejarah lahirnya manusia."

Hukum Hamurabi di Babylonia merupakan penetapan hukum yang mengandung jaminan terhadap hak asasi manusia pada masa lebih kurang 2000 tahun SM. Filosof Socrates dan Plato dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Aristoteles dalam buku-bukunya merupakan pelopor yang mengajarkan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia berhadapan dengan kekuasaan penguasa pada waktu itu yang tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Tidak ketinggalan dalam ajaran agama yang ada di dunia ini juga mengajarkan kepada umat manusia untuk menghargai hak asasi orang lain. Sebagai contoh dalam agama Kristen, hak asasi manusia diletakkan sebagai salah satu "Hukum yang paling utama", yaitu Hukum Kasih yang menyatakan : "Kasihani-

8. Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 76.

lah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."⁹

Dalam ajaran Sang Budha, umat manusia berfungsi dalam saling ketergantungan dengan seluruh ciptaan. Manusia terkait dalam segala makhluk berpikir lainnya secara rumit dalam suatu kesinambungan kesadaran tetapi manusia khusus karena mereka mampu melaksanakan kehendak Sang Pencipta. Karena itu, setiap manusia apapun juga rasnya, kelas atau jenis kelaminnya mempunyai kemampuan untuk kebangunan rohani. Dalam ajaran Sang Budha juga menekankan adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan mengatakan bahwa : "Manusia harus menghormati segala ciptaan dan menjawabnya dengan sikap tidak membahayakan dengan rendah hati (ahimsa) dan belas kasih dan dalam Budhisme tak ada kekerasan "yang adil", demikian pula dalam ajaran agama Islam , Hindu yang menekankan pada perbuatan kebajikan terhadap semua orang, termasuk pula Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Harus diakui bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia sejak lahir tadi tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Dalam perkembangan sejarah umat manusia telah tercatat

9. Injil Matius, Alkitab Perjanjian Baru, LAI, Jakarta, 1985, h. 33.

banyak kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Juga di dunia Barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan ini timbul setiap kali ada hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat seseorang sebagai manusia. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang berangsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia yang bersifat universal dan asasi.

Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bangsa Inggris berhasil memformulasikan hak-hak asasi manusia berturut-turut dalam naskah *Magna Charta*, *Habeas Corpus Act 1679* dan *Bill of Right 1689* yang kesemuanya menyangkut hak-hak asasi manusia dengan pemerintah, manusia dalam peradilan dan manusia dengan kepentingan sosial politik.
2. Bangsa Amerika merumuskan hak asasinya dalam "*Virginia Bill of Right 1776* dan *Declaration of Independent 1776* yang mengandung rumusan 'Piagam Hak Asasi Manusia' yang bersifat universal".¹⁰
3. Bangsa Perancis oleh para cendekiawan Rousseau, Voltaire dan Montesquie berhasil mendorong "*Declaration des droits*

¹⁰ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, h. 77.

de l'homme et du citoyen" yang dirumuskan tahun 1789 segera menjadi bagian Konstitusi Perancis 1791/1795.

Miriam Budiardjo, mengatakan bahwa :

Hak-hak asasi yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (*Natural Law*), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak memilih dan sebagainya.¹¹

Dalam abad ke-21 ini hak-hak politik dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Yang sangat terkenal adalah empat hak yang dirumuskan oleh Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II sewaktu berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak hak-hak asasi manusia.

Hak-hak tersebut oleh Roosevelt disebut dengan sebutan terkenal, *The Four Freedoms*, yaitu :

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*),
2. kebebasan beragama (*freedom of religion*),
3. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*),
4. kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).¹²

Setelah dunia mengalami dua kali perang dunia yang melibatkan seluruh dunia dan dimana-mana hak-hak asasi manusia diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional.

11. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1986, h. 121.

12. *I b i d.*

Menurut Bambang Poernomo :

Statuta Mahkamah Internasional atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjuangan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam rumusan "*Charter of Peace*" dan "*Right of Self Determination*" yang telah disetujui pada tanggal 26 Juni 1945. Kedua rumusan itu mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 bertepatan dengan lahirnya "*The United Nations Organization*".¹³

Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948 di Chaillet, Perancis diproklamirkan suatu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia dalam piagam "*Universal Declaration of Human Rights*" atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Dengan tersebarnya ide-ide perjuangan terhadap perlin-dungan hak, harkat dan martabat manusia di seluruh penjuru dunia bukan berarti bahwa pelanggaran terhadap hak asasi itu berakhir, tetapi dimana-manana saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang hebat, sehingga perjuangan terhadap perlin-dungan hak asasi manusia tersebut harus terus dilanjutkan secara berkesinambungan di masa mendatang.

Perjuangan hak asasi manusia dalam kondisi-kondisi khusus dalam proses peradilan pidana ini tercermin dari kongres yang diadakan di Athena "*The International Commission of Jurist*" dengan tuntutan :

1. Keamanan pribadi harus dijamin; tidak seorangpun dapat ditahan/dipenjarakan tanpa suatu putusan Hakim atau untuk maksud-maksud preventif; tempat kediaman adalah tidak

13. Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, h. 76.

dapat dilanggar, tidak seorangpun dapat diusir dari rumahnya, dideportasikan/diasingkan kecuali karena suatu perkara dalam putusan pengadilan yang berlaku final, didasarkan atas ketentuan hukum yang ditafsir secara restruktif.

2. Tidak ada hak fundamental dapat ditafsirkan seperti memungkinkan suatu daerah atau suatu alat perlengkapan negara untuk mengeluarkan peraturan, untuk mengeluarkan peraturan, untuk mengambil tindakan yang mempunyai maksud membatasi/meniadakan hak-hak fundamental itu.
3. Kehidupan pribadi haruslah tidak dapat dilanggar, Rahasia surat-menyurat haruslah dijamin. Tidak seorangpun dapat dituntut karena pendapatnya yang dinyatakan dalam korespondensi; kebebasan beragama harus dijamin, setiap kepercayaan yang diakui harus dihormati dengan syarat kepentingan umum dan moral tidak dapat dilanggar.
4. Kemauan Rakyat adalah kekuasaan penguasa. Kebebasan pengadilan dan jaminan tidak memihak adalah kondisi yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara merdeka dan demokratis.
5. Pengakuan terhadap menentukan diri sendiri merupakan suatu *achivement* yang besar dari mana kita dan merupakan salah satu prinsip fundamental dari hukum internasional dan yang tidak melaksanakannya dikutuk secara drastis.

Banyak lagi konvensi internasional yang membahas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dari konvensi-konvensi yang diadakan dapat disimpulkan bahwa perjuangan ini harus dilan-

jutkan karena dalam kenyataan yang terjadi masih saja banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, biarpun sudah mengalami banyak kemajuan.

Sebenarnya masalah perlindungan HAM dan perlindungan korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak bisa dipisahlepaskan, karena seperti dinyatakan oleh Zvonimir-Paul Separovic, "*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*".¹⁴

Bagi negara Indonesia, terhadap hak asasi manusia sudah dituangkan dalam suatu produk perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tanggal 23 September 1999) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, tanggal 23 Nopember 2000).

b. Lembaga Peninjauankembali sebagai salah satu pelindung hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia lewat lembaga hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran bukanlah hal yang mudah, akan tetapi tidak berarti hanya berdiam diri karena sulit

14. Barda Nawawi Arief, dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 23-30 Nopember 1998.

mewujudkannya.

Sebagai faktor penghambat untuk terwujudnya keadilan dan kebenaran dapat datang dari terpidana sendiri atau ahli warisnya maupun dari aparat penegak hukum. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat serta ketidakmampuan terdakwa seringkali mengakibatkan mereka tidak mampu mempertahankan hak asasinya. Demikian pula pada para penegak keadilan yang juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, bisa menyebabkan akibat yang fatal bagi orang lain. Hal seperti ini bisa menyebabkan orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman, sedangkan pelaku sesungguhnya bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Dengan dihukumnya orang yang sebenarnya tidak bersalah, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana kebebasan dan kemerdekaannya telah dirampas secara tidak sah, disamping terjadinya pencemaran nama baik serta kerugian moril maupun materiel.

Apabila ada kejadian seperti di atas, ke mana mereka harus mencari keadilan, padahal upaya hukum biasa sudah tertutup baginya ?

Satu-satunya harapan terakhir untuk memperoleh kembali hak asasinya adalah lewat Lembaga Peninjauan kembali. Melalui lembaga inilah hak kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang telah dirampas secara tidak sah dapat dipulihkan kembali.

Oleh karena itu seyogyanya Mahkamah Agung menjadi "pengawas dan pengendali puncak/tertinggi" ("*the top leader*" atau "*the top law enforcement officer*") dari keseluruhan proses pene-

Hukum Acara Pidana Indonesia. Walaupun tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

4. Faktor Kelemahan Lembaga Peninjauan Kembali Untuk Memperbaiki Putusan Hakim.

Dalam kehidupan sebagai manusia pasti tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia tidak akan luput dari kekeliruan dan kekhilafan. Seperti juga dapat dilihat dari hasil keputusan Pengadilan yang terjadi di Indonesia. Ada kalanya sudah melalui tiga tahap peradilan masih bisa terjadi adanya kekeliruan. Hal ini membuktikan ketidaksempurnaan manusia itu sendiri. Benarlah apa yang dikatakan oleh Hermann Mostar bahwa "*Errare Humanum Est* - khilaf adalah insaniah". Bahkan manusia saja tak luput dari kekhilafan dan kekeliruan melainkan justru merupakan sumber kedua sifat itu.

Demikian pula dengan pelaksanaan dari KUHAP khususnya mengenai Peninjauan Kembali tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan.

Dengan adanya kelemahan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap peranan Lembaga Peninjauan Kembali itu sendiri sebagai salah satu pelindung hak asasi manusia.

a. Kelemahan pada KUHAP.

b. Kelemahan pada Pelaksana KUHAP.

ad a. Kelemahan pada KUHP.

Harus diakui bahwa setiap karya manusia tidak ada yang sempurna karena manusia itu sendiri pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Pasti ada segi-segi tertentu yang tidak terpikirkan oleh pemikiran manusia. Seperti juga halnya dengan peraturan yang mengatur tentang Peninjauan kembali dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHP.

Adapun kelemahan-kelemahannya adalah :

- 1). Perumusan pasal undang-undang yang bisa mengakibatkan penafsiran yang berbeda.

Sebagai contoh :

- a). Rumusan Pasal 263 ayat (1) dari kata "ahli waris". Dalam putusan MA Regno : 1/PK/Pid/86 dikatakan bahwa sebagai istri terpidana belum menjadi ahli waris berhubung terpidana masih hidup, sedangkan M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa "Hak waris tersebut telah dilekatkan undang-undang kepada mereka sekalipun terpidana masih hidup, dan bukan hak yang timbul sebagai akibat kematian terpidana." Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut bisa mengakibatkan keraguan dari pencari keadilan, dalam hal ini ahli waris terpidana.
- b). Tidak ditulisnya Kuasa dari Terpidana atau

ahli warisnya, juga menimbulkan beda pendapat. Dari jawaban Jaksa atas permintaan Peninjauan-kembali yang diajukan oleh kuasa dari terpidana Rudy Wijaya alias Kok Hwa bernama : M. Remmy Nursa, S.H. Associated untuk Putusan Kasasi Regno : 209/K/Pid/1984 tanggal 11 Juni 1985 ; dikatakan antara lain bahwa KUHAP telah mengatur siapa-siapa yang berhak mengajukan Peninjauankembali. Menurut Pasal 263 ayat (1), yang dapat mengajukan Peninjauankembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Di sini jelas dinyatakan bahwa kuasanya tidak dapat mengajukan Peninjauankembali walaupun untuk dan atas nama terpidana. Sedangkan ternyata dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa kuasa dari terpidana tersebut berhak untuk mengajukan peninjauankembali tersebut, begitu pula dengan pandangan berbagai ahli pidana.¹⁶

2). Pasal yang kurang menjamin rasa keadilan.

Contoh :

Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang hanya memberikan kesempatan satu kali saja untuk mengajukan peninjauankembali. Padahal kalau benar-benar setelah

16. Lihat lampiran tentang Pendapat Jaksa Atas Permohonan Peninjauankembali Putusan Mahkamah Agung RI.

pemohon mengajukan Peninjauankembali, terpidana atau ahli warisnya menemukan fakta baru yang mampu melumpuhkan fakta lama atau ada kemungkinan niat jahat dari seseorang untuk menjerumuskan terpidana dengan mengajukan peninjauankembali untuknya tanpa surat kuasa khusus yang akibatnya dinyatakan oleh Mahkamah Agung "tidak dapat diterima", padahal setelah itu terpidana benar-benar menemukan fakta baru maka akibatnya terpidana tidak bisa mengajukan permintaan Peninjauankembali lagi.

Sebagaimana Yahya Harahap mengatakan bahwa "... rasanya adil dan beralasan untuk memberi kesempatan dua kali, dan jangan satu kali saja."¹⁷

- 3). Terjadi ketidaksinkronan antara Pasal pokok dengan pasal yang ditunjuk oleh pasal tersebut.

Contoh :

Pasal 267 ayat (2) KUHP menentukan tentang proses selanjutnya putusan yang dikirim oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan semula yang melanjutkan pengiriman permintaan Peninjauankembali dimana dikatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), (3), (4) dan (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauankembali". Kalau dikaji satu per satu, seharusnya pasal ini memerlukan penjelasan lebih lanjut.

17. Lihat Yahya Harahap, h. 1229.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 243 KUHP adalah acara mengatur pemeriksaan tingkat banding yang tentunya terdapat perbedaan-perbedaan yang khusus. Misalnya ketentuan Pasal 243 ayat (2) yang mengatur tentang teknis pelaksanaan cara pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi oleh Pengadilan Negeri kepada terdakwa dan penuntut umum. Masalahnya di sini adalah bahwa apabila putusan Peninjauankembali dari Mahkamah Agung tidak ada sangkut paut secara administratif dengan Pengadilan Tinggi, maka penggunaan Pasal 243 ayat (2) KUHP menjadi tidak tepat.

Kedua, mengenai diperlakukannya Pasal 243 ayat (3) KUHP dalam hal melaksanakan bunyi Pasal 257 KUHP dimana ditentukan : "Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi." Jika diteliti bunyi Pasal 226 ayat (1) KUHP ternyata isinya bertentangan dengan bunyi Pasal 267 ayat (1) KUHP sebab Pasal 226 menentukan bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan, padahal Pasal 267 ayat (1) menentukan bahwa pengiriman Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauankembali adalah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diumumkan oleh Mahkamah Agung. Demikian juga mengenai

pemberitahuan hasil putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan Pasal 243 ayat (2) KUHP diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa tidak atas permintaannya. Tetapi Pasal 226 ayat (2) KUHP menentukan bahwa putusan diberikan atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya. Pengertian kedua pasal tersebut jelas berbeda, sebab jika pada Pasal 243 ayat (2) KUHP tanpa diminta secara khusus, tidak ada kewajiban pada Pengadilan untuk memberitahukan putusan.

Hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai penyebutan kata "terdakwa" yang terdapat pada Pasal 243 ayat (2) dan Pasal 226 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini pada Putusan Mahkamah Agung yang dimintakan Peninjauankembali tentunya tidak ada lagi sebutan terdakwa melainkan yang ada hanyalah "terpidana". Bukankah putusan yang dimintakan Peninjauankembali itu adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana si terdakwa telah berubah statusnya menjadi terpidana ?

melihat uraian di atas, penulis berpendapat, bahwa penunjukan berlakunya Pasal 243 KUHP di dalam proses penyampaian putusan Mahkamah Agung yang dimintakan peninjauankembali terdapat banyak "inkonsistensi".

ad b. Kelemahan dari Pelaksana KUHP.

Sebagaimana telah penulis katakan di atas bahwa manusia menurut kodratnya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Sering kali bisa melakukan kesalahan yang sengaja dilakukan. Kelemahan ini bisa terjadi pada :

- 1). Pengadilan.
- 2). Pemohon.
- 3). Mahkamah Agung.

Dalam hal memberikan pendapat dalam berita acara pendapat yang disertakan kepada Mahkamah Agung pada surat permintaan Peninjauankembali dari pemohon. Sering terjadi justru pendapat dari Hakim Pengadilan Negeri tersebut bersifat menentukan sekali dalam pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung selanjutnya.

Demikian juga pemohon, banyak permintaan Peninjauankembali yang dinyatakan "tidak dapat diterima" atau "ditolak" oleh Mahkamah Agung hanya karena pemohon tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Alasan yang mendasari adalah permintaan Peninjauankembali tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung atau pemohon salah dalam perumusan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan. Dapat juga terjadi pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permintaan Peninjauankembali, padahal KUHP menentukan yang berhak mengajukan Peninjauankembali hanyalah terpidana

atau ahli warisnya atau kuasanya. Dengan demikian permintaan Peninjauankembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Dan hal ini berarti menutup kemungkinan kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali walaupun ia menemukan keadaan yang mampu melumpuhkan putusan yang terdahulu.

5. Ketegasan Penuntut Umum sebagai Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauankembali.

Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauankembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan mengajukan peninjauankembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan ada suatu putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Nomor 55 PK/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996 terhadap terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dimana pemohon peninjauankembali adalah Jaksa/Penuntut Umum dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Menurut penulis, hak Jaksa dalam mengajukan permintaan peninjauankembali adalah dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian permintaan peninjauankembali ini bukan karena kepentingan pribadi Jaksa/

Penuntut Umum atau Lembaga Kejaksaan, tetapi untuk kepentingan umum/negara. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, antara lain terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga terdapat di dalam Penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas.

Di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum adalah antara lain pembentukan hukum. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui Yurisprudensi. Hal ini dipertegas dalam lampiran Keputusan Presiden No. 17 tahun 1994 Repelita VI, bidang hukum yang antara lain mengatakan memberikan peranan yang lebih besar kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan Hakim (Yurisprudensi).

Dengan demikian diterimanya permintaan peninjauan kema-

li itu merupakan langkah positif dari Mahkamah Agung dalam mengisi kemungkinan adanya kekosongan hukum atau kekurangjelasan dalam peraturan.

Adapun berikut ini penulis akan mengutip beberapa ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum di dalam mengajukan permintaan peninjauankembali :

a. Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan".

Siapa yang dimaksudkan sebagai yang berkepentingan dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana ? ialah tiada lain adalah Jaksa/Penuntut Umum di satu pihak dan terpidana di pihak lainnya.

b. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan :

"Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung".

Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan-

kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas ketentuan ini tidak melarang Jaksa/Penuntut Umum untuk melaksanakan hal tersebut.

Adalah wajar apabila permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan tersebut (putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum) adalah menjadi hak Jaksa/Penuntut Umum pula untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

c. Pasal 263 ayat (3) KUHP menyatakan :

"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan".

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHP ini tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, mengingat tidak akan menguntungkan bagi dirinya.

Kalau memang perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHP adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, sebenarnya sudah cukup tertampung oleh ketentuan Pasal 263 ayat

(2) huruf c. Jelas nampak bahwa pengaturannya berlebihan. Dengan demikian menjadi pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini di atur dalam ayat tersendiri, dan untuk siapa ketentuan pasal ini dibuat/disiapkan pengaturannya ? Jawaban yang paling tepat, tiada lain kecuali untuk Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan (di luar terpidana atau ahli warisnya).

Kesimpulan ini diperkuat pula oleh pendapat dari Andi Hamzah, dalam bukunya "Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana", yang menyatakan bahwa adalah kurang adil apabila keputusan itu Jaksa/Penuntut Umum tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan permintaan peninjauankembali. Lagi pula di dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP ada) yaitu di dalam *Reglement op de straf vordering* dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1969 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1980, terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauankembali adalah Jaksa Agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan.

Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam peraturan-undangan lama tersebut menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP, sehingga seyogyanya apabila permintaan peninjauankembali dapat pula diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

B. Peran Mahkamah Agung Terhadap Berfungsinya Lembaga Peninjauan-kembali.

1. Putusan Peninjauankembali Yang Dinvatakan "Tidak Dapat Diterima" Oleh Mahkamah Agung.

a. Data

1). Identitas Terpidana

Nama : ROBERTUS POERNOMO HENNY
Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Bekas pegawai honorer E.M.K.L.
PT. PIDC
Alamat : Jl. Patemon IV No. 20 C Surabaya

2). Identitas Pemohon

Nama : PT. INDAUDA (diwakili oleh
kuasanya : Henry Yosodinigrat, SH)
Pekerjaan : Advocat

3). Dakwaan :

Kesatu Primair :

Bahwa terdakwa Robertus Poernomo Henny dan Zulkarnaen alias Jul, baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dan bersekutu dengan Dirk Jeskiel Pandi, Frederik Nicolas Mendey, Kisjadi, Turun, Moc. Effendi Mochtar,

Rameli dan Drs. MA Nasution melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 jo. Pasal 64 KUHP.

Kedua Primair :

Bahwa terdakwa Robertus Poernomo Henny dan Zulkarnaen alias Jul, baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dan bersekutu dengan Dirk Jeskiel Pandi, Frederik Nicolas Mendey, Kisjadi, Turun, Moc. Effendi Mochtar, Rameli dan Drs. MA Nasution bersalah melakukan kejahatan tindak pidana ekonomi. Memasukkan barang-barang ke peredaran bebas tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea dan lampiran-lampirannya.

4). Hasil Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi :

a) Tentang Tindak Pidana Korupsi :

Menyatakan terdakwa Robertus Poernomo Henny, bersalah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi ;

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun dan enam bulan dengan ketentuan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya ;

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- ;

b) Tentang Tindak Pidana Ekonomi :

Menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan tindak pidana ekonomi ;

Memasukkan barang-barang ke peredaran bebas tanpa

mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea dan lampiran-lampirannya ;

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- Subsida 2 bulan kurungan ;

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Memerintahkan barang bukti :

- 92 peti berisi 60 unit Holden J Car Camira, 4 cylinder, tipe JB.8J.U.69 CKD
- 6 (enam) peti berisi 60 unit AC mobil beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu ;
- 4 (empat) giro bilyet Bank Indonesia dengan dana yang tersedia untuk itu sebesar Rp. 322.052.333,60,- yang terdiri dari :

(1) Giro bilyet No. ME.270225 tanggal 7 Februari 1984 dengan nilai nominal Rp. 113.398.709,00 ;

(2) Giro bilyet No. ME. 270225 tanggal 7 Februari 1984 dengan nilai nominal Rp. 47.627.457,80 ;

(3) Giro bilyet No. ME.270753 tanggal 14 Februari 1984 dengan nilai nominal Rp. 113.397.709,00 ;

(4) Giro bilyet No. ME.270754 tanggal 14 Februari 1984 dengan nilai nominal Rp. 47.627.457,80 ;

5). Hasil Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi :

Menerima permohonan banding baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa Robertus Poernomo Henny tersebut ;

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi Surabaya tanggal 4 Mei 1985 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti berupa :

- 92 peti berisi 60 unit Holden J Car Camira, 4 cylinder, tipe JB.8J.U.69 CKD
- 6 (enam) peti berisi 60 unit AC mobil beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu ;
- 4 (empat) giro bilyet Bank Indonesia dengan dana yang tersedia untuk itu sebesar Rp. 322.052.333,60,- yang terdiri dari :
 - a) Giro bilyet No. ME.270225 tanggal 7 Februari 1984 dengan nilai nominal Rp. 113.398.709,00 ;
 - b) Giro bilyet No. ME. 270225 tanggal 7 Februari 1984 dengan nilai nominal Rp. 47.627.457,80 ;
 - c) Giro bilyet No. ME.270753 tanggal 14 Februari 1984 dengan nilai nominal Rp. 113.397.709,00 ;
 - d) Giro bilyet No. ME.270754 tanggal 14 Februari 1984 dengan nilai nominal Rp. 47.627.457,80 ;

dirampas untuk Negara ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi Surabaya tersebut untuk selebihnya ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 2.500,-

6). Hasil Keputusan Mahkamah Agung :

Menolak pemohon kasasi dari pemohon kasasi : ROBERTUS POERNOMO HENNY tersebut ;

menghukum pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500 ;

7). Inti Isi Surat Permohonan Peninjauankembali :

Memohon agar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 Regno : 1418 K/Pid/1985 tersebut dapat ditinjau kembali khusus mengenai status barang yang disita berupa 60 (enam puluh) unit AC untuk mobil tanpa mencampuri pemidanaan.

8). Hasil Keputusan Mahkamah Agung atas Permohonan Peninjauankembali dari pemohon.

Menimbang :

- a) Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 263 KUHP terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan permohonan peninjauankembali itu adalah terpidana atau ahli warisnya ;
- b) Bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan peninjauankembali adalah pihak ketiga oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 KUHP permohonan peninjauankembali dari pemohon peninjauankembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan :

- 1) Pasal 263 KUHP ;
- 2) Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 ;
- 3) Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

Mengadili :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan-kembali dari pemohon peninjauankembali : PT. INDAUDA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Henry Yosodiningrat, SH, advocat itu ;

Menghukum pemohon peninjauankembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

b. Analisis Data.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa untuk mengajukan Peninjauankembali harus memperhatikan syarat pokok seperti yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa :

- 1). yang dimintakan peninjauankembali itu haruslah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 2). putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;
- 3). yang mengajukan permintaan tersebut adalah terpidana atau ahli waris terpidana.

Dari kasus yang dipaparkan di atas, ternyata permohonan tersebut sudah benar diajukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu dengan Putusan kasasi Regno : 1418 K/Pid/1985 ; dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu pun bukan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan tetapi permohonan Peninjauankembali tersebut dilakukan oleh PT. Indauda yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Henry Yosodiningrat, SH sebagai pihak ketiga, bukan terpidana atau

ahli waris terpidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu adalah sudah sewajarnya Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan "tidak dapat diterima" permohonan peninjauankembali, PT. INDAUDA, yang diwakili oleh kuasanya, Henry Yosodiningrat, SH., advocat tersebut.

Dengan tidak terpenuhinya syarat pokok untuk permohonan peninjauankembali sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Mahkamah Agung tidak perlu lagi memperhatikan lebih lanjut alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut.

2. Putusan "Menolak Permintaan Peninjauankembali" Oleh Mahkamah Agung.

a. Data

1). Identitas terpidana/pemohon :

Nama : PARLINDUNGAN PASARIBU
Tempat lahir & umur : Medan, 49 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cimamuk VI/205, Rt. 11/040,
Kel. Mekar Jaya, Depok

2). Dakwaan :

Parlindungan Pasaribu bersalah melanggar Pasal 5 a Undang-undang Lalu-lintas jo. Pasal 49 ayat (1) jo. PPL.

3). Hasil Keputusan Pengadilan Negeri :

Menyatakan terdakwa : Parlindungan Pasaribu, bersalah melakukan pelanggaran lalu-lintas, yaitu mempergunakan jalan dengan cara dapat membahayakan kebebasan lalu-lintas berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 32 Undang-undang No. 3 Tahun 1965 ;

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman denda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; Dengan ketentuan bahwa jika hukuman denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari ;

4). Hasil Keputusan Mahkamah Agung :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Parlindungan Pasaribu tersebut ;

Menghukum pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5). Inti Isi Surat Permohonan Peninjauankembali bertanggal, Depok 10 Juli 1987.

Bahwa sebenarnya pemohon peninjauankembali adalah yang melaporkan kejadian ini kepada Polisi, karena mobil pemohon peninjauankembali yang dirusak diserempet oleh saksi.

Sebenarnya yang melakukan pelanggaran lalu-lintas adalah saksi yang datang dari sebelah kiri kendaraan peninjauankembali, tetapi kejadian ini diputarbalikkan. Bahwa SIM B1 Umum pemohon peninjauankembali telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan

surat keterangan yang kurang memenuhi syarat.

Oleh karena itu Pemohon memohon agar putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 1986 Regno : 59 K/Pid/1985 tersebut dapat ditinjau kembali.

- 6). Hasil Keputusan Mahkamah Agung atas permintaan Peninjauankembali dari pemohon.

Menimbang :

- a) bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukan merupakan alasan peninjauankembali yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
- b) bahwa dengan demikian keberatan permohonan peninjauankembali tidak merupakan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHP, oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauankembali dari pemohon tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan :

- 1) Pasal 263, 266 KUHP ;
- 2) Pasal 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;
- 3) Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;
- 4) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 ;

Mengadili :

- 1) Menolak permohonan Peninjauankembali dari : Parlin-dungan Pasaribu tersebut ;
- 2) Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan-kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah).

b. Analisis Data

Dari data yang disajikan dapat dikatakan bahwa prosedur yang ditempuh oleh pemohon peninjauankembali, Parlindungan Pasaribu telah memenuhi syarat pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu :

- 1). Bahwa yang dimintakan peninjauankembali itu adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Kasasi tanggal 28 Februari 1986 Regno : 59 K/Pid/1985.
- 2). Bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3). Bahwa yang mengajukan permohonan tersebut adalah terpidana sendiri.

Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengadakan penelitian lebih lanjut, dengan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon tersebut apakah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan oleh pasal 263 ayat (2) KUHP.

Di dalam surat permohonan Peninjauankembali dari Parlindungan Pasaribu, telah dikemukakan keberatan yang menjadi dasar permohonannya, yaitu :

- 1). Bahwa sebenarnya pemohon peninjauankembali adalah yang melaporkan kejadian ini kepada Polisi, karena mobil pemohon peninjauankembali yang dirusak/diserempet.
- 2). Bahwa sebenarnya yang melakukan pelanggaran lalu-lintas dengan cara yang dapat membahayakan lalu-lintas adalah

saksi yang datang dari sebelah kiri kendaraan pemohon peninjauankembali, tetapi kejadian ini diputarbalikkan.

- 3). Bahwa SIM B1 Umum pemohon peninjauankembali telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat keterangan yang kurang memenuhi syarat.

Dengan memperhatikan alasan keberatan yang diajukan oleh terpidana Parlindungan Pasaribu yang dijadikan dasar permohonan Peninjauankembali tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Artinya alasan yang mendasari permohonan Peninjauankembali telah dirumuskan oleh pemohon sesuai dengan alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Jadi, alasan tersebut telah memenuhi persyatan yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian secara analogi, dari bunyi Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka karena permintaan peninjauankembali tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, sudah seharusnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Peninjauankembali dari Parlindungan Pasaribu dapat diterima untuk diperiksa menurut Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang berbunyi :

Dalam Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauankembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauankembali dengan menetapkan bahwa putusan yang diminta peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya ;
- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon,

Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dapat berupa :

1. putusan bebas ;
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum ;
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Sekalipun alasan yang menjadi dasar permohonan dari Parlindungan Pasaribu sudah memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, namun alasan tersebut "tidak dapat dibenarkan" oleh Mahkamah Agung.

Hal ini disebabkan, alasan yang dikemukakan tersebut sudah pernah dikemukakan dalam persidangan sebelumnya. Jadi bukan merupakan alasan peninjauankembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Oleh karena secara faktual tidak terdapat "keadaan baru" yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat yang dapat menyebabkan putusan itu berbeda, seandainya keadaan itu diketahui dan diajukan selama sidang masih berlangsung atau tidak ada pertentangan antara putusan yang satu dengan lainnya dan juga tidak terdapat putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauankembali dari pemohon Parlindungan Pasaribu tersebut harus ditolak. Sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 26 April 1989 dengan perkara No. 48 PK/Pid/1988, telah menyatakan menolak permohonan peninjauankembali dari Parlindungan Pasaribu tersebut serta menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauankembali tetap

berlaku adalah sudah tepat.

3. Putusan "Menerima Permohonan Peninjauan kembali" Dari Pemohon.

a. Data

1). Identitas Terpidana/Pemohon

Nama : MARCEL JULIUS TAHER
Tempat/Tgl. lahir : Ujung Pandang, 30 Tahun
Pekerjaan : Direktur CV. Subuh Manado
Alamat : Jl. Mahawu No. 156 A, Manado

2). Dakwaan

Primair :

- a) Bahwa ia tertuduh Marcel Julius Taher, Direktur CV. Subuh Manado dan atau sebagai eksportir kayu hitam, baik bertindak sendiri maupun bersekutu dengan orang lain telah mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonansi bea dan dari Reglemen-reglemen yang terlampir padanya, yaitu mengekspor sebanyak 611 batang kayu atau 123,519 m³, seharga \$ 185,278,50 atau sama dengan Rp. 115.799.062,50 tanpa dilindungi oleh surat-surat atau sertifikat yang mendukung keabsahan karena tertuduh tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan mengekspor kayu hitam kepada Direktur Jenderal Kehutanan cq. Direktur Bina Sarana Usaha Kehutanan ini adalah syarat untuk dapat diterbitkan SEHH dan oleh karena itu SEHH beserta doku-

men-dokumen lainnya yang dimiliki oleh tertuduh adalah tidak sah.

- b) Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 26 huruf b R.O. Stb. 1882 No. 240 yang diubah dan ditambah jo. Pasal 55 KUHP jo. UU No. 8/Prp/1962 jo. UU No. 11/Prp/1962 jo. Skep No. 1124/Daglu/79/HK.11 jo. UU no. 8/Drt/58 jo. UU No. 7/Drt/1955 jo. UU No. 21 Tahun 1959.

Subsidiar :

Bahwa ia tertuduh Marcel Julius Taher, Direktur CV. Subuh Manado, baik sendiri atau bersekutu dengan orang lain telah dengan sengaja memberitahukan salah tentang jenis barang dalam pemberitahuan keluar daerah pabean barang tersebut di atas, akan tetapi kenyataannya :

- 1) Jenis atau bentuk kayu hitam/ebony yang diekspor tersebut tidak sesuai dengan bentuk sebagaimana permohonan yang diajukan atau yang terdapat dalam dokumen yang ada.
- 2) Volume kayu hitam/ebony yang diekspor tersebut tidak sesuai atau tidak cocok dengan volume kayu hitam yang diajukan atau yang terdapat dalam dokumen yang ada [sebagai contoh : Lihat dalam Putusan MA No. 48 PK/Pid/1988].

Dengan data-data tersebut di atas terdapat selisih lebih 0,509 m³.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan Pasal 25, II Sub c R.O. Stb 1882 jo. 240 seba-

gaimana kemudian di ubah dan ditambah jo. Pasal 55 KUHP jo. UU No. 8/Prp/1962 jo. UU No. 11/Prp/1962 jo. Skep Mendag No. Skep 20/Kp/I/78 jo. S.E. Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 1124/Daglu/79/HK.11 jo. UU No. 8/Drt/58 jo. UU no. 7/Drt/1955 jo UU No. 21 Tahun 1959.

3). Hasil Putusan Pengadilan Negeri

Menyatakan tertuduh : Marcel Yulius Taher, terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan, melakukan kejahatan Tindak Pidana Ekonomi yaitu mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan dari Ordonansi dan Reglemen yang terlampir.

Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 bulan dipotong selama barada dalam tahanan sementara.

Menghukum pula tertuduh dengan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarnya akan diganti hukuman kurungan selama 1 bulan.

Menentukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) kayu hitam sebanyak 611 batang dirampas untuk negara.

2) surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara.

Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Bitung untuk mengembalikan kepada tertuduh kayu hitam sebanyak 400 batang.

Menghukum pula tertuduh untuk membayar biaya perkara

ini.

Membebaskan tertuduh dalam tuduhan subsidair.

4). Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi

Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Marcel Julius Taher tersebut.

Menguatkan Keputusan Pengadilan Ekonomi Manado tertanggal 13 Mei 1981 Pidana No. 8/Btg/1980/B.Ek yang dimohonkan banding itu ;

Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-

5). Hasil Keputusan Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Marcel Julius Taher tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Manado tanggal 3 Mei 1982 No. 2/Pid/B.ek/1981/PT.MDO dan Pengadilan Ekonomi Manado tanggal 13 Mei 1981 Pidana No. 8/Btg/1980/B.Ek. sekedar mengenai kualifikasinya berbunyi sebagai berikut :

Mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Rechten Ordonansi dan Reglement yang terlampir padanya.

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

6). Isi Surat Permohonan Peninjauankembali

a) bahwa keputusan Mahkamah Agung RI No. 790 K/Pid/1982

dirasakan kurang adil dan merugikan pemohon peninjauankembali karena keputusan tersebut berada pada atau bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung RI yang diputus sebelumnya yaitu keputusan Mahkamah Agung no. 140/Pid/1982, padahal kedua keputusan tersebut memeriksa dua perkara (yaitu perkara No. 8/Btg/1980 Biasa Ek. dengan terdakwa Eddy Tumbelaka), yang mempunyai :

- (1) locus delictie sama,
- (2) tempus delictie sama,
- (3) pasal-pasal yang dituduhkan sama,
- (4) pertimbangan maupun keputusan dari Hakim pertama maupun banding sama pula ;

b) bahwa Mahkamah Agung untuk perkara No. 140/Btg 1980/B Ek terhadap Eddy Tumbelaka memutuskan dalam keputusan Mahkamah Agung No. 140 K/Pid/1982 sebagai berikut :

Menerima permohonan kasasi dari Penuntut Kasasi :
Eddy Tumbelaka tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 1/PT.MDO/EK/1981 dan Putusan Pengadilan Negeri di Manado No. 4/Btg/1980/B. Ek ;

c) Menyatakan kesalahan terdakwa Eddy Tumbelaka tersebut tentang perbuatan yang dituduhkan Primair dan Susidair kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Membebaskannya oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan

tersebut ;

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa :

(1) Kayu hitam sebanyak 1626 batang atau 294,244 m³ dikembalikan kepada terdakwa.

(2) Surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

d) Namun merupakan suatu ironi untuk perkara No. 11/Btg/1980/B Ek. terhadap kami pemohon Mahkamah Agung telah memutuskan dengan keputusan Mahkamah Agung No. 790 K/Pid/1982 sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Marcel Julius Taher tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 2/Pid.B.Ek/1981/PT.Mdo dan Pengadilan Negeri Manado No. 8/Btg/1980.B.Ek. sekedar kualifikasinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Rechter Ordonantie yang terlampir padanya ;

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

e) Bahwa pertimbangan pokok Mahkamah Agung dalam kasus Eddy Tumbelaka adalah mengenai :

Apakah terdakwa Eddy Tumbelaka telah mengekspor atau mencoba mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan

ketentuan dari Ordonantie Bea dan dari Reglement yang terlampir padanya ;

Hal mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengeksporan atau percobaan pengeksporan kayu hitam yang bersangkutan oleh terdakwa telah dilengkapi dengan SEHH yang tidak didukung adanya persetujuan dari Dirjen Kehutanan, akan tetapi hal-hal tersebut diakui oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara sebagai kesalahannya, sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengenai penerbitan SEHH yang tidak didukung oleh persetujuan Ekspor dari Dinas Kehutanan, terdakwa tidak dapat dipersalahkan menurut hukum sebab bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ketidakbenaran data-data SEHH adalah tanggung jawab dari Instansi yang mengeluarkan SEHH dalam hal ini Dinas Kehutanan (Putusan MA No. 66 K/Kr./1975). Sedangkan dalam keputusan Mahkamah Agung No. 790 K/Pid/1982 yang menyangkut diri pemohon hal tersebut tidak dipertimbangkan dengan alasan bahwa "oleh karena keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi" ;

- f) Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dalam dua kasus yang sama telah menjatuhkan dua keputusan yang berbeda ;

Kami pemohon sebagai orang awam kurang dapat mengerti mengapa terjadi keganjilan tersebut yang menurut hemat kami sangat bertentangan dengan perasaan keadilan, sehingga hal itulah merupakan alasan bagi kami untuk memohon peninjauankembali sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Oleh karena itu pula pemohon yakin semakin-yakinnya bahwa apabila dalam keputusan Mahkamah Agung yang sekalipun sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terdapat alasan-alasan hukum yang kuat untuk memintakan peninjauankembali, berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, sudah tentu akan dibenarkan alasan-alasan pemohon dengan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

- 7). Hasil Keputusan Mahkamah Agung atas permintaan Peninjauankembali

Menimbang :

- a) bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;
Alasan-alasan peninjauankembali dari pemohon pada pokoknya dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan Pasal 263 ayat (2) sub b KUHAP, memang benar

dalam putusan Mahkamah Agung No. 790 K/Pid/1982 dan No. 140 K/Pid/1982 mengenai hal yang sama terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti yaitu dalam putusan No. 790 K/Pid/1982 terpidana dinyatakan terbukti bersalah "Mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari R.O", sedangkan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang menyatakan terbukti itu terdapat pertentangan antara putusan Mahkamah Agung No. 790 K/Pid/1982 dengan putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Pid/1982.

Hal seperti itu menurut hemat Mahkamah Agung memenuhi rumusan Pasal 263 ayat (2) sub b KUHP ;

Berdasarkan uraian di atas Mahkamah Agung akan mempertimbangkan perkara yang dimohon peninjauankembali seperti pertimbangan sebagai berikut :

- (1) bahwa *judex facti* dalam putusannya yang terhadap putusan mana permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung antara lain dipertimbangkan.
- (2) bahwa walaupun diakui dalam hal penerbitan SEHH untuk terpidana/pemohon peninjauankembali terdapat kesalahan pada pejabat Dinas Kehutanan tetapi hal itu bukan berarti terpidana/pemohon peninjauankembali terlepas dari kesalahan dan tanggung jawab atas terbitnya

SEHH tersebut ;

- (3) bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis pemeriksaan peninjauan kembali adalah keliru karena SEHH nyatanya telah terbit, sehingga dengan demikian terpidana dalam meng ekspor kayu hitam telah dilindungi oleh dokumen-dokumen yang disyaratkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti sehingga terpidana harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dengan demikian putusan Kasasi No. 790 K/Pid/1982 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara yang dimohonkan peninjauankembali tersebut ;

Bahwa oleh karena sesuai dengan pertimbangan di atas, dakwaan primair ternyata tidak terbukti maka perlu dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Sesuai hasil pemeriksaan hasil yaitu keterangan terdakwa yang dibenarkan oleh saksi Pegawai Bea dan Cukai di Bitung Weely Ruman- git, saksi Kepala Pemangkuan Hutan Daerah Minahasa Ir. Djaman Baroes telah terbukti bahwa apa yang tercantum dalam SEHH adalah sama dengan keadaan barang yang akan diekspor sehingga karenanya dakwaan subsidair pun tidak

terbukti dan karena itu terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

- b) bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka terdakwa harus segera diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan ;
- c) bahwa mengenai barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa ;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan peninjauankembali dari pemohon peninjauankembali harus dikabulkan, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) sub a jo Pasal 266 ayat (2) sub b KUHP, untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1983 Regno 790 K/Pid/1982 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amarnya seperti tercantum di bawah ini :

Memperhatikan :

- a) Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 ;
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 ;
- c) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 ;

Mengadili :

- a) Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari pemohon : Marcel Julius Taher tersebut ;
- b) Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Oktober 1983 No. 790 K/Pid/1982 ;

Mengadili sendiri :

- a) Menyatakan kesalahan terpidana Marcel Julius Taher tersebut tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya Primair dan Subsidaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- b) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
- c) Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan kecuali apabila ia karena alasan lain harus tetap berada dalam tahanan ;
- d) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- e) Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - (1) Kayu hitam sebanyak 611 batang atau 123,519 m³ + 400 batang = 1011 batang dikembalikan kepada terdakwa.
 - (2) Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara.
- f) Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

b. Analisis Data.

Dari data yang disajikan, ternyata prosedur yang ditempuh oleh pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi tiga syarat pokok sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. bahwa permohonan tersebut diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap

(Putusan Kasasi No. 790 K/Pid/1982) ;

- b. bahwa permohonan tersebut diajukan oleh terpidana ;
- c. bahwa putusan yang dimohonkan tersebut bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Karena 3 (tiga) syarat pokok tersebut sudah terpenuhi, maka selanjutnya Mahkamah Agung akan meneliti apakah alasan yang dikemukakan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Di dalam surat permohonan peninjauankembali, Marcel Julius Taher mengemukakan alasan-alasannya berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi :

Permintaan peninjauankembali dilakukan atas dasar, apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lain.

Kalau diteliti alasan yang dikemukakan oleh terpidana Marcel Julius Taher tersebut, secara formil telah memenuhi Pasal 263 ayat (2) KUHP, sehingga dapat diterima untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Dan ternyata di dalam pemeriksaan tersebut memang alasan peninjauankembali yang dikemukakan oleh pemohon pada pokoknya dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan Pasal 263 ayat (2) sub b KUHP.

Ternyata juga benar bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 790 K/Pid/1982 dan No. 140 K/Pid/1982 mengenai hal yang sama terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti yaitu dalam putusan No. 790 K/Pid/1982 terpidana dinyatakan terbukti bersalah "Mengekspor barang tanpa mengindahkan

ketentuan dari R.O", sedangkan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang menyatakan terbukti itu terdapat pertentangan antara putusan Mahkamah Agung No. 790 K/Pid/1982 dengan putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Pid/1982. Hal ini berarti telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2) sub b KUHP.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 5 Agustus 1986 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 23 September 1986 dengan perkara No. 28 PK/PID/1984 adalah sudah tepat menyatakan "Mengabulkan permohonan Peninjauankembali pemohon Marcel Julius Taher tersebut".

Karena permohonan peninjauankembali dikabulkan, dengan sendirinya Mahkamah Agung dalam putusannya harus juga "Membatalkan putusan Mahkamah Agung" yang dimohonkan peninjauankembali tersebut".

Setelah itu Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan kesalahan terpidana tersebut tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan oleh karena itu dari segala dakwaan.

Dan satu hal penting sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah tidak lupa untuk menyebutkan : "Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya" sebagai anggota masyarakat. Dengan perkataan lain Mahkamah Agung sudah merehabilitasi nama baik dari pemohon peninjauankembali

tersebut.

4. Kasus Peninjauankembali Yang Sekaligus Terdapat Dua Putusan Mahkamah Agung.

Berikut ini akan penulis bahas sebuah Kasus Peninjauan-kembali dengan terpidana TIMSAR ZUBIL alias SUDIRMAN, yang diajukan oleh beberapa pemohon Peninjauankembali berturut-turut oleh :

- a. Ny. Nur'aini Timsar Zubil (Isteri terpidana Timsar Zubil alias Sudirman) bertanggal Medan, 1 Juli 1985 ;
- b. Sahat Mangapul Napitupulu (Pembela) bertanggal Medan, 20 Maret 1985 ;
- c. Timsar Zubil alias Sudirman bertanggal Medan, 28 Maret 1982 dan tanggal 10 Oktober 1985 ;

yang memohon agar putusan Putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 7 Maret 1978 No. 1457/KTS/1977/PN.MDN dapat ditinjau lagi. Perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan Regno :1 PK/Pid/1986, tanggal 26 Juli 1986. Perkara dengan tindak pidana Subversi ini tidak diajukan permohonan banding maupun kasasi dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terpidana telah mengajukan permohonan peninjauankembali tanggal 29 Juli 1985 ;

Dengan memperhatikan berita acara pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Medan tanggal 17 Desember 1985 No. 1/Her/1985/PN.Mdn yang berpendapat bahwa permohonan peninjauankembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, karena di dalam Putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 7 Maret 1978 No. 1457/KTS/1977/PN.Mdn pada pertimbangan hukumnya ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa akan tetapi dalam amar putusan dijatuhkan hukuman maksimal yaitu pidana mati dengan demikian putusan tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim. Dari data yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat diperoleh 2 (dua) hal, yaitu :

1. Permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh isteri terpidana, yaitu Ny. Nur'aini Timsar Zubil dan Pembela Sahat Mangapul Napitupulu.
2. Permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh terpidana sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 263 KUHP berbunyi :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauankembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru ...
- b. apabila dalam pelbagai hal ...
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sesuai bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Penasihat hukum/Pembela dalam hal ini Sahat Mangapul Napitupulu tanpa

ada kuasa dari terpidana sendiri adalah tidak dapat diterima, karena diajukan oleh orang yang tidak berhak. Demikian juga permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh isteri terpidana harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, karena ia sebagai isteri belum menjadi ahli waris terpidana berhubung terpidana masih hidup dan dalam mengajukan permohonan tersebut juga tidak mendapat surat kuasa dari terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauankembali. Dengan demikian, sebagai isteri terpidana, ia juga belum berhak untuk mengajukan permohonan peninjauankembali bagi suaminya. Sehingga adalah sangat beralasan apabila permohonan peninjauankembali dari Penasihat Hukum dan isteri terpidana oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat pokok yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Lain halnya dengan surat permohonan yang diajukan oleh terpidana sendiri Timsar Zubil alias Sudirman, adalah sudah memenuhi ketentuan atau syarat pokok sebagaimana di atur pada Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sehingga di dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan permohonan peninjauankembali dari terpidana dapat diterima.

Dengan demikian Mahkamah Agung akan mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon, apakah telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Pada dasarnya alasan yang dikemukakan oleh pemohon peninjauankembali/terpidana adalah bahwa terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum *judex facti* dengan amar

putusannya, yaitu dalam pertimbangan terdapat hal-hal yang meringankan, tetapi hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang terberat (pidana mati). Hal ini jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP.

Dari alasan yang dikemukakan oleh terpidana yang mendasari permohonan Peninjauankembali tersebut secara formil telah memenuhi Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, sehingga secara formil telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana guna mengajukan permohonan Peninjauankembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHP, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Medan, tanggal 7 Maret 1978 Nomor : 1457/KTS/1977/PN.MDN.

Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Juli 1986 Regno : 1 PK/Pid/1986, telah menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauankembali dari para pemohon peninjauan : ISTERI dan PENASIHAT HUKUM TERPIDANA tersebut ; Menerima permohonan peninjauankembali dari pemohon peninjauankembali/terpidana : Timsar Zubil alias Sudirman tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 7 Maret 1978 No. 1457/KTS/1977/PN.MDN ; Mengadili sendiri : Menyatakan bahwa terdakwa : Timsar Zubil alias Sudirman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana SUBVERSI ; Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara : SEUMUR HIDUP ;

Menetapkan bahwa barang bukti yang dipakai dalam perkara ini diserahkan kepada Kejaksaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menghukum pemohon peninjauankembali/terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat ini, sedangkan dalam peradilan tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dari putusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung mendasarkan putusannya tersebut pada Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP, artinya alasan yang dikemukakan oleh pemohon mengenai adanya putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauankembali itu dan menjatuhkan putusan yang berupa "putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan", yaitu dari putusan pidana mati menjadi putusan penjara seumur hidup.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Sesuai dengan tujuan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang memberi pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan harkat dan martabat manusia dan keadilan antara lain dengan diadakannya lembaga Peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. HIR tidak ada pengaturannya mengenai lembaga peninjauankembali ini.

Walaupun telah diakui bahwa lembaga peninjauankembali yang telah diatur dalam KUHAP tersebut masih terdapat kelemahannya, namun apabila penulis hubungkan antara perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan diaturnya Lembaga Peninjauankembali di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlindungan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabatnya menjadi lebih terjamin. Hal ini karena hak asasi seseorang yang dilanggar secara tidak sah

oleh karena dituntut dan diadili tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, sedangkan upaya hukum biasa sudah tertutup baginya ; maka satu-satunya cara untuk memperoleh kembali hak asasinya, harkat serta martabatnya adalah melalui Upaya Hukum Peninjauankembali. Di sinilah Lembaga Peninjauankembali ini menunjukkan fungsinya dalam memperjuangkan hak asasi, harkat dan martabat manusia yang telah dilanggar.

2. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang tertinggi telah menunjukkan peranannya dalam memperjuangkan hak asasi seseorang; walaupun dalam praktek ada putusan MA yang penerapan hukumnya sudah sesuai dengan prosedur/peraturan perundang-undangan (syarat formil), tetapi putusan tersebut justru bertentangan dengan rasa keadilan dan hak asasi manusia.

B. Saran-saran.

Setelah mengadakan penelitian lapangan serta penelitian perpustakaan, maka diakhir penulisan tesis ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbangkan pemikiran berupa saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan khususnya perkara yang diajukan permintaan Peninjauankembali serta dengan harapan berguna bagi pencari keadilan dan kebenaran.

Adapun saran-saran yang penulis tekankan adalah sebagai berikut :

1. Kepada terpidana atau ahli waris terpidana yang ingin mengajukan permintaan Peninjauankembali disarankan untuk meminta bantuan dari Penasihat Hukum untuk mengajukan Peninjauankembali, karena seorang Penasihat hukum lebih mengerti seluk beluk yang berlaku dalam proses peradilan. Hal ini adalah agar pemohon tidak terjebak oleh asas permohonan Peninjauankembali yang berbunyi : "Permintaan Peninjauankembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja".
2. Hendaknya Panitera Pengadilan Negeri tidak dibebani untuk membantu menyusun suatu permintaan Peninjauankembali. Hal ini karena akan menimbulkan masalah psikologis antara Panitera dengan Ketua Pengadilan Negeri atau setidaknya dengan Hakim yang telah memutus perkara yang bersangkutan. Menurut hemat penulis lebih tepat apabila diserahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Pos Bantuan Hukum di tiap-tiap Pengadilan Negeri yang ditunjuk khusus untuk menangani surat permohonan peninjauankembali.
3. Untuk menghindarkan terjadinya ketidakadilan yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan pemohon untuk merumuskan secara tepat surat permintaan peninjauankembali, disarankan memberikan kesempatan kepada pencari keadilan untuk dapat mengajukan Peninjauan-

kembali sebanyak dua kali, jangan hanya satu kali saja.

4. Hendaknya penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak dilaksanakan secara mutlak terhadap setiap kasus. Hal ini tergantung pada keadaan yang meliputi permintaan peninjauan kembali. Seandainya berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Negeri alasan yang diajukan terpidana yang mendasari permintaan peninjauan kembali sedemikian rupa sifat dan kualitasnya benar-benar diyakini dapat melumpuhkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali, tentu lebih bijaksana untuk menangguhkan dulu pelaksanaan eksekusi, apalagi terhadap hukuman mati.
5. Hendaknya dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru, dipertegas kedudukan Jaksa/Penuntut Umum atau Lembaga Kejaksaan dalam mengajukan peninjauan kembali. Hal ini karena sering terjadi perdebatan apakah Jaksa berhak mengajukan permintaan Peninjauan kembali atau tidak. Sebab dalam Putusan MA No. 55 PK/PID/1996 tanggal 25 Oktober 1996, ternyata mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali (Jaksa) dan hal ini sudah dapat menjadi yurisprudensi.
6. Disarankan agar ada satu kesatuan pandangan di antara para Hakim Agung terhadap penafsiran suatu pasal dalam KUHP.
7. Hendaknya para penyidik dan Jaksa Penuntut Umum bertindak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, yaitu

dalam mengungkapkan suatu kejahatan dan membawa orang yang 'dianggap' bersalah ke meja hijau. Jangan sampai terjadi, hanya karena untuk menunjukkan sikap tanggap dan dapat bertindak cepat dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, mereka harus mengorbankan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah.

8. Demikian juga para Hakim, sebelum menjatuhkan putusan/vonis hendaknya meneliti dan meyakini secara betul-betul apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya atau tidak. Sehingga kemungkinan menjatuhkan putusan yang keliru bisa dihindarkan.
9. Apabila putusan Peninjauankembali mengandung pembebasan terpidana, hendaknya Mahkamah Agung sekaligus mencantumkan pemulihan harkat dan martabat / rehabilitasi bagi terpidana dalam putusan tersebut. Sehingga si terpidana tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama untuk memperoleh rehabilitasi.

Akhirnya penulis mengakui bahwa secara keseluruhan uraian yang penulis sajikan dalam tesis ini dapat dikatakan sangat singkat dan sederhana sekali. Namun demikian penulis berharap bahwa apa yang telah diuraikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para abdi hukum

pidana. Hal ini karena penulis sadar betul bahwa sebagai manusia dalam berkarya dengan hukum pidana ini diharuskan menjangkau hal-hal yang jauh di atas kemampuan kita sendiri.

Kekuasaan yang diberikan pada para abdi hukum adalah besar dan dapat menimbulkan sesuatu yang mempengaruhi jauh dalam hidup seseorang, bahkan kadang-kadang membuat hidupnya fatal pula. Pengembanan tugas berat inilah yang harus selalu diingat dan direnungkan kembali setiap kali oleh ahli-ahli hukum pidana. Pengembanan tugas berat demikian inilah yang meminta ahli-ahli hukum pidana senantiasa dan terus menerus mengasah budinya dan memelihara keluhuran budinya. Tanggung jawab moral yang tinggi dari ahli-ahli hukum pidana hanya mungkin bilamana disamping berbudi pekerti yang luhur, juga memiliki pengetahuan yang baik.

Kiranya tulisan yang penulis sajikan ini dapat menjadi bahan penguat tekad dalam pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab moral yang tinggi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

- Abdulrahman, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.
- Amin, S.M., Hukum Acara Peradilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Apeldoorn, Van., Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Arief, Barda Nawawi, Perlindungan HAM Dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Semarang, 1998.
- _____, Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, Bahan Masukan untuk Penyusunan Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman, Periode 1998/1999, Semarang, 1999.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan KUHP, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1982.

- Faisal, Sanafiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- Hamzah, Andi, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Penerbit Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Hendrastanto, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kejaksaan Agung RI, Himpunan Peraturan Tentang Tugas Tugas dan Wewenang Kejaksaan, Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 1995.
- _____, Undang-undang No. 1 Tahun 1950.
- _____, Undang-undang No. 14 tahun 1970.
- Marpaung, Leden, Perumusan Memori Kasasi, Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 1. Tahun 1980, Tentang Peninjauan-kembali Putusan Yang Telah

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Putusan Regno : 1PK/Pid/1986.

_____,
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, Penerbit

Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Mertokusumo, Sudikno,

Mengenai Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Moleong, Lexy, J.,

Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988.

Mostar, Hermann,

Peradilan Yang Sesat, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987.

Muladi,

Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986.

Poernomo, Bambang,

Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasvarakatan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986.

_____,

Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982.

-
- Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1981, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986.
-
- Pembahasan Tentang Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan-kembali, Penerbit Pustaka Dian, Jakarta, 1983.
- Procter, Paul, Longman Dictionary of Contemporary English, Printed in Great Britain at The Pitman Press Baat Reprinted, England.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
-
- Mahkamah Agung, Gatra No. 23 Tahun II, 1996.
- Saleh, K. Wantjik, Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Saleh, Roeslan, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983.
-
- Penjabaran Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1979.

- _____ , Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Seno Adji, Oemar, H., Herziening Ganti Rugi, Swap. Perkembangan Delik, Penerbit Erlangga, Jakarta, Cetakan Kedua, 1984.
- Simorangkir, J.T.C., dkk., Kamus Hukum, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soedirdjo, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Penerbit Akademi, Jakarta, 1986.
- _____ , Kasasi Dalam Perkara Pidana, Penerbit Akademi Pressendo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983.
- Subekti, R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

-
- Praktek Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Sukanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta, 1989.
- Sutarto, Suryono, & Sudarsono, Hukum Acara Pidana Jilid II, Bahan Ajar Materi Kuliah, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Muria, Kudus, 1999.
- Tahir, Hadari Djenawi, Bab Tentang Herziening Di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Warassih, Esmi, Metode Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, F.H. UNDIP, Semarang, 1999.
- Widhayanti, Erni, Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
-